

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**



Oleh:
Munawir
NIM 21913030

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2023**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**



Oleh:
Munawir
NIM 21913030

Pembimbing:
Dr. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Munawir

NIM : 21913030

Kosentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka siap untuk dicabut gelar kesarjaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dompu, 25 Oktober 2023

Yang menyatakan,



MUNAWIR



NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : **EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu)**

Ditulis oleh : MUNAWIR

NIM : 21913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Ketua,


Muzulki Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : MUNAWIR
Tempat/tgl lahir : Cupang, 4 Pebruari 1980
N. I. M. : 21913030
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ()
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim., MIS ()
Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 4 Desember 2023

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**

Ditulis oleh : MUNAWIR

N. I. M. : 21913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 11 Desember 2023

Rektua,

M. Sulikiffi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)**

Nama : Munawir

NIM : 21913030

Kosentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Oktober 2023
Pembimbing,



**Dr. Dzul kifli Hadi Imawan,
Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.**

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu
Istriku Tercinta
Anak-anak yang kusayangi
Abang-abang dan kakak-kakak yang kuhormati
Guru-guru yang kuteladani
Teman-teman seperjuangan yang takk terlupakan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS: An-Nisa (4) : 35.)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qurán Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 113.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)

Munawir
21913030

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian menjadi hal utama yang wajib dilaksanakan sebagai upaya pencegahan perceraian di Pengadilan agama dompu. Dengan terlaksananya mediasi tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan rumah tangga dengan baik dan efektif. Dalam penelitian ini membahas mengenai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif sebagai suatu system nilai dengan kajian yang bersifat preskriptif. Metode analisis yang digunakan yakni dengan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara. Setelah dilakukan pengkajian, ditemukan hasil penelitian yakni mediasi perkara yang dilakukan di pengadilan agama dompu dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 1,74%, terus mengalami peningkatan keberhasilan mediasi hingga pada bulan agustus tahun 2023 sebanyak 60,35% sehingga melampaui target rencana strategis Pengadilan Agama Dompu tahun 2020-2024 dengan ambang batas minimal 5%. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Dompu telah berhasil melakukan pencegahan perceraian sehingga dapat dinyatakan bahwa mediasi telah berjalan dengan efektif.

Kata kunci: mediasi, pencegahan perceraian, efektif.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN PREVENTING DIVORCE ACCORDING TO REGULATIONS OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 2016 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study of The Dompu Religious Court in 2020 - 2023)

Munawir
21913030

The implementation of mediation in divorce case is prioritized to be done as an effort to prevent divorce in the Dompu Religious Court. Through such mediation process, it is expected that it can become an alternative in coping with the household disputes well and effectively. This research discusses about to what extent the implementation of the mediation process has been successful in preventing divorce in the Dompu Religious Court. The type of research used is normative research as a value system with prescriptive studies. The analytical method used by examining data obtained through interviews. After conducting an assessment, research results showed that case mediation carried out at the Dompu Religious Court from the period of 2020 which was only 1,74% continued to experience an increase in mediation success until in august 2023 it was 60,35% so that continued to experience an increase in mediation success to the point that it exceeded the strategic plan target for the dompu religious court for 2020-2024 with a minimum threshold of 5%. This increase has proven that the Dompu Religious Court has succeeded in preventing divorce; thus, it can be stated that the mediation process has been running effectively.

Keywords: *mediation, divorce prevention, effective.*

November 02, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ. مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

Syukur alhamdulillah penulis penjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2023)”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. Yang telah memberikan bimbingan dan arahan kebenaran kepada umat hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Kepada mereka patutlah kiranya penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.


4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas IAIPM Universitas Islam Indonesia, terutama pada urusan administrasi yang sangat membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Samsul Bahri, S.H.I.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Dompu yang telah memberi dukungan serta perizinan kepada penulis sehingga penulis tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian, dan ucapan terimakasih juga diucapkan kepada seluruh hakim, pegawai dan honorer Pengadilan Agama Dompu yang telah membantu untuk kelancaran dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tua alm. Sahmunir dan alm. Samijah yang telah melahirkan, memelihara dan memberikan landasan Pendidikan serta semua keluarga yang selalu memberi semangat dan mendo'akan demi keberhasilan penulis.
8. Dari relung hati yang paling dalam, penulis meyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada istriku tercinta Halimna, S.E.I yang telah banyak membantu dan memberi support juga semangat kepada penulis selama dalam proses studi, serta anakku tercinta Muhammad Faith Nabil, Hufaida Mutie Zayani, Haura Mecca Zhafira dan Muhammad Arhan Mumtaz, yang penuh dengan sabar dan kerelaan untuk menunda kegembiraan dan kebersamaan, memberi lebih banyak waktu kepada penulis untuk tetap focus selama masa

perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir studi ini. Tanpa dukungan serta ketulusannya niscaya sulit bagi penulis menyelesaikan tugas ini.

9. Teman-Teman seperjuangan kelas HI-2 2021-1 IAIPM UII, atas semua kesempatan dan waktu yang telah kita habiskan bersama dalam menempuh pendidikan ini, semoga dapat menjadi manfaat yang sebesar-besarnya di masa mendatang.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, amin.

Dompu, Oktober 2023



MUNAWIR
NIM. 21913030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS	ii
TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II: <u>KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN LANDASAN</u>	
TEORI/KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori/Kerangka Teori.....	28
1. Kajian Teori Efektivitas	28
2. Kajian Teori Mediasi	31
a. Pengertian	31

b. Dasar Hukum Mediasi	33
c. Jenis dan Bentuk Mediasi	35
d. Tahapan Dalam Mediasi	37
e. Mediator	43
3. Kajian Teori Pencegahan Perkara Perceraian.....	49
a. Khulu'	50
b. Talak	53
4. Kajian Teori Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam	59
a. Pengertian <i>Ash-Sulh</i>	59
b. Rukun <i>Ash-Sulh</i>	60
c. Dasar <i>Hukum Ash-Sulh</i>	61
d. Penerapan Hukum <i>Ash-Sulh</i>	66
BAB III: METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Data dan Sumber Data	78
1. Data Primer.....	78
2. Data Sekunder.....	79
D. Teknik Pengumpulan Data	79
1. Teknik Wawancara (interview).....	79
2. Teknik Dokumentasi.....	81
E. Teknik Analisis Data	81
1. Reduksi Data.....	82
2. Penyajian Data.....	83
3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.	83

F. Pengecekan Keabsahan Data	84
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	86
A. Hasil Penelitian	86
1. Sejarah Awal Peradilan Agama di Kabupaten Dompu.....	86
2. Sejarah Pengadilan Agama Dompu.....	87
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Dompu	89
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	89
a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Dompu.....	89
b. Fungsi Pengadilan Agama Dompu	90
5. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Dompu	91
6. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Dompu	92
B. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016	93
1. Tahapan Pra Mediasi.	93
2. Pelaksanaan Mediasi.....	96
3. Pasca Mediasi	98
a. Mediasi Mencaapai Kesepakatan (berhasil).....	98
b. Mediasi Mencapai Kesepakatan Sebagian	99
c. Mediasi Tidak Berhasil.....	100
d. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.....	101
C. Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu Perspektif Hukum Islam	102
1. Faktor Yuridis Mediasi (Ash-Sulh).....	103
2. Faktor Kualifikasi Mediator.....	109
3. Faktor Fasilitas Sarana dan Prasarana	112
4. Faktor masyarakat.....	113

5. Faktor Kebudayaan	121
BAB V: PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Temuan.....	128
C. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN I: SURAT IZIN PENELITIAN.....	136
LAMPIRAN II: KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN	137
LAMPIRAN III: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 1	138
LAMPIRAN IV: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 2.....	141
LAMPIRAN V: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 3	144
LAMPIRAN VI: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 4.....	146
LAMPIRAN VII: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 5	149
LAMPIRAN VIII: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 6	151
LAMPIRAN IX: GAMBAR	154
LAMPIRAN X: SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	158
LAMPIRAN XI: CURICULLUM VITAE PENELITI	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki suatu naluri atau perasaan tertentu terhadap setiap lawan jenisnya. Naluri tersebut timbul dan menjadikan diantara keduanya daya tarik dan selanjutnya berkeinginan untuk membentuk suatu hubungan tertentu. Hubungan tersebut harus disalurkan pada suatu hubungan yang wajar dan berdasarkan prinsip sunnatullah yakni ikatan perkawinan.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, dan diliputi rasa kasih dan sayang.³ Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU 1 Tahun 1974) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk membangun dan membentuk keluarga tentram bahagia, membentuk regenerasi keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT.⁵ Tujuan perkawinan tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum (30): 21 berbunyi:

² Al Fitri, "Makna Keluarga, Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah," Publikasi, 2018, 1, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/makna-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-25-10>.

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka, 2014), 48.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa, 2014), 229.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Selanjutnya agar rasa tenang dan kasih sayang terus meliputi, maka wajib untuk memelihara hubungan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4): 1 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁷

Ikatan perkawinan merupakan suatu janji suci untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Akan tetapi pada realitanya tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuannya. Banyak diantara

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qurán Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 585.

⁷ Kementerian Agama RI, 104.

hubungan perkawinan tidak bertahan dalam goncangan-goncangan kehidupan rumah tangga. Dalam perkawinan sudah barang pasti ditemukan rintangan dan godaan sehingga tidak jarang mengakibatkan pasangan suami istri yang terpaksa memilih mengakhiri ikatan perkawinan keduanya.⁸

Pada prinsip Islam telah mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبْنُ مَاجَةَ)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhua bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).”*”⁹

Sejalan dengan Hadits tersebut, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan juga telah mengandung prinsip mempersulit perceraian melalui syarat dan alasan tertentu yang harus menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian seperti pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus (syiqaq). Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI).¹⁰

Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang secara hukum halal untuk dilakukan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu

⁸ Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

⁹ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam* (Makkah: Al-Haramain, n.d.), 231.

¹⁰ Pangeran Harahap, 56.

guna mencegah kemungkinan terjadinya perceraian, penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal ini yang kemudian oleh Garry Goopaster dalam Syahrizal Abbas menyebutkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan yang digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak secara adil.¹¹

Mediasi merupakan suatu proses hukum yang dilaksanakan untuk mengupayakan perdamaian guna pencapaian keharmonisan keluarga.¹² Mediasi sampai dengan saat ini memiliki banyak peran dan manfaat yang sangat besar dirasakan seperti pencapaian kesepakatan secara adil, mendamaikan kembali pihak yang bersengketa, dan mengembalikan dinamika masyarakat kepada keadaan harmonis semula.¹³

Dengan pemahaman masyarakat tentang perkara persengketaan yang semakin berkembang, telah banyak pembelajaran dan penyadaran bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian perselisihan melalui proses sidang pengadilan. Proses penyelesaian perselisihan melalui sidang pengadilan secara nyata telah memberikan konsekuensi tertentu yakni memakan banyak waktu, tenaga, dan materi. Maka dari itu saat ini banyak diantara masyarakat yang mulai membuka diri untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui mediasi. Maka dari itu pengadilan sendiri telah memberikan ruang kepada

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

¹² Syahrizal Abbas, 23.

¹³ Syahrizal Abbas, 25.

pihak yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi tanpa harus diselesaikan secara litigasi.¹⁴

Mediasi pada Pengadilan dalam perkara perselisihan keperdataan khususnya dalam perkara perceraian merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Bahkan dikarenakan pentingnya mediasi ini, apabila terdapat suatu perkara yang tidak melalui mediasi, ketika perkara tersebut diajukan banding ataupun kasasi, maka perkara tersebut akan dikembalikan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan mediasi.¹⁵

Dengan konsekuensi yang besar tersebut maka hakim dalam menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya wajib mendahulukan mediasi sebagai tindakan awal penyelesaian perselisihan. Peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Hakim mediator harus sedapat mungkin berusaha untuk menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Dengan telah diketahuinya akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan, maka akan dengan mudah para Hakim mediator menengahi suatu perselisihan dan menggiring para pihak berselisih untuk menemukan kesepakatan perdamaian.¹⁶

Islam telah mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu persengketaan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Dalam Islam

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Mediasi Dan Perdamaian* (Jakarta: MA-RI, 2004), 61.

¹⁵ Lihat Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Syahrizal Abbas, 6.

proses penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian disebut *al-sulh*.¹⁷ Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 128 berkenaan dengan permasalahan *syiqoq* yang terjadi antara suami istri yang harus didamaikan, berikut kutipan ayat tersebut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*”¹⁸

Selanjutnya dalam QS. An Nisa (4) : 35 juga telah menyebutkan tentang perdamaian yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.¹⁹

¹⁷ Muhammad Khotib Al-Syarbini menyebutkan Sulh sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, Mughai al-Muhtaj juz 2 (Beirut: Dar al-Fikri, t. t. h. 177).

¹⁸ Kementerian Agama RI, 132–133.

¹⁹ Kementerian Agama RI, 113.

Sejalan dengan QS. An-Nisa (4): 128 dan QS. An Nisa (4) : 35 tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1 Tahun 2016) telah mengatur tentang mediasi di Pengadilan. Dalam ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 tersebut telah diatur tentang kewajiban bagi para pihak berselisih untuk melaksanakan prosedur mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan secara damai dan adil.²⁰

Pengadilan Agama Dompu sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sejak awal telah melaksanakan titah kewajiban upaya perdamaian melalui pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA 1 Tahun 2016.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari laporan Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 telah mengalami peningkatan pelaksanaan mediasi dan keberhasilan mediasi. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang dilaksanakan mediasi sebanyak 172 perkara dengan tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 3 perkara atau 1,74%.²¹ Kemudian pada tahun 2021 jumlah perkara yang dilaksanakan mediasi meningkat dengan jumlah sebanyak 224 perkara dengan tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 21 perkara atau 9,37%.²² Selanjutnya pada

²⁰ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020* (Dompu: Pengadilan Agama Dompu, 2020), 11.

²² Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2021* (Dompu: Pengadilan Agama Dompu, 2021), 11.

tahun 2022 kembali meningkat dengan jumlah perkara yang dilaksanakan mediasi sebanyak 217 dengan keberhasilan sebanyak 63 perkara atau 29,03%.²³ Data terakhir pada Agustus 2023 hasil positif terus ditorehkan dengan telah dilaksanakan mediasi sebanyak 169 perkara dengan tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 102 perkara atau 60,35%.²⁴

Dengan tingkat keberhasilan yang terus merangkak naik dari tahun 2020 sampai dengan Agustus 2023 tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk menemukan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023. Maka dari itu penulis bermaksud mengkaji penelitian ini dengan judul penelitian Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Tahun 2020-Agustus 2023 Di Pengadilan Agama Dompu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu perspektif hukum Islam?

²³ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2022* (Dompu: Pengadilan Agama Dompu, 2022), 11.

²⁴ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2023* (Dompu: Pengadilan Agama Dompu, 2023), 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016.
 - b. Mengetahui bagaimana efektifitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu perspektif hukum Islam.
2. Manfaat dilakukan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya pada kajian yang sama dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

- b. Secara Praktis

Bagi Pengadilan Agama Dompu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pencegahan perceraian oleh Pengadilan Agama Dompu melalui non litigasi yaitu mediasi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

2. Bab II Kajian Teori. Bab ini membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori tentang tinjauan efektifitas, tinjauan tentang proses, tentang mediasi, pencegahan, perceraian dan pengadilan agama Dompus.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
4. Bab IV Pembahasan. Bab ini membahas tentang analisis dari mediasi yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengadilan Agama Dompus, untuk mengakhiri sengketa para pihak melalui jalan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
5. Bab V Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada sub bab masalah. Kemudian ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN LANDASAN

TEORI/KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan penelusuran beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan topik mediasi di Pengadilan Agama. Dalam penelusuran penulis menemui beberapa jurnal dan tesis dengan topik mediasi, tapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, selanjutnya yang membedakan adalah penulis meneliti efektivitas dari mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan bagaimana efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu perspektif hukum Islam. Berikut beberapa karya ilmiah terdahulu yang juga membahas topik mediasi tersebut:

Pertama, Jurnal penelitian oleh Suwardi yang berjudul “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”²⁵ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang korelasi peran hakam (juru damai) dengan mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini yaitu pada prinsipnya hakam dan mediator berbeda, dalam hal ini, mediasi yang dilakukan oleh mediator secara yuridis wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, serta apabila tidak dilaksanakan berakibat putusan batal demi hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008). Sementara,

²⁵ Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proseses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2021).

terhadap proses hakam yang berasal dari masing-masing pihak keluarga, secara yuridis merupakan inisiatif dari majelis hakim untuk melaksanakan (Undang-Undang Tentang Peradilan Agama), karena pada pengaturan yang ada dinyatakan dengan frasa “dapat” yaitu berdasarkan putusan sela oleh majelis hakim yang memeriksa, bahkan, dalam praktek, peranan Hakam pada proses perkara perceraian di pengadilan agama tidak lagi relevan dan terlaksana, karena fungsinya telah digantikan oleh mediator sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung, serta pihak yang berperkara cenderung sudah bertekad untuk berpisah.

Kedua, Jurnal penelitian oleh Lilik Andaryuni dengan judul “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama”.²⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran mediasi untuk menekan angka perceraian serta mengetahui efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mediasi di Pengadilan Agama Samarinda dilakukan oleh mediator baik dari hakim maupun non hakim. Pengadilan Agama Samarinda memiliki 9 mediator hakim yang belum bersertifikat mediator dan 2 orang mediator non hakim yang sudah memiliki sertifikat mediator. Sementara Pengadilan Agama Tenggarong, memiliki 8 mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator. Efektifitas PERMA No. 1 Tahun tentang Prosedur mediasi ditinjau dari teori efektivitas dapat dikatakan sebagai berikut; (1) dari aturan hukum sudah cukup mendukung

²⁶ Lilik Andaryuni, “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Fenomena* 10, no. 2 (2018).

efektifnya mediasi di Pengadilan Agama; (2) faktor mediator, bahwa di PA Samarinda memiliki 9 mediator hakim yang tidak bersertifikat dan 2 orang mediator non hakim yang bersertifikat. Sementara di PA Tenggarong memiliki 9 mediator tidak bersertifikat. Minimnya jumlah mediator turut memberikan andil gagalnya mediasi; (3) faktor fasilitas, dari segi fasilitas, baik PA Samarinda maupun PA Tenggarong sangat layak untuk digunakan sebagai ruang mediasi; (4) faktor masyarakat/para pihak dalam aturan tersebut, para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi, masing-masing sudah bersikeras ingin bercerai (5) kebudayaan, yakni susahya para pihak untuk diajak berdamai.

Ketiga, Jurnal penelitian oleh Adiyono berjudul Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama.²⁷ Jurnal penelitian ini meneliti mengenai mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan. Hasil penelitian ini yaitu mediasi yang dilakukan hakim mediator mampu meningkatkan keberhasilan sebesar 3,0 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebelum adanya mediasi, tetapi masih belum bisa dikatakan berhasil, sebab angkanya hanya meningkat 3,0%.

Keempat, Jurnal penelitian dari Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu berjudul Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014.²⁸ Tujuan dari penelitian ini meneliti mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jombang Tahun

²⁷ Adiyono, "Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ihkam* 8, No. 1 (2012).

²⁸ Mochamad Samsukadi and Ahmad Abdu, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan Agama Jombang Tahun 2013-2014," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2016).

2013-2014, dengan hasil penelitian bahwasannya mediasi belum efektif di Pengadilan Agama Jombang dikarenakan ada 5 faktor penentu, yaitu: faktor yuridis, mediator, faktor sarana dan fasilitas, faktor kepatuhan masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kelima, Jurnal oleh Dinna Keumala Putri berjudul “Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.”²⁹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi mediasi pada perkara cerai talak apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan hasil dari penelitian ini adalah Implementasi mediasi pada perkara perceraian khususnya cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berjalan dengan seharusnya karena berakhir dengan putusan verstek. Para pihak tidak melakukan upaya mediasi yang seharusnya dilakukan dalam perkara cerai talak ini. Pengadilan menganggap bahwa tidak mengikuti prosedur mediasi bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, karena apabila termohon tidak hadir maka mediasi menjadi tidak wajib lagi dan tugas Pengadilan sudah lepas apabila termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, yang pada akhirnya menghasilkan putusan verstek bukan putusan batal demi hukum.

Keenam, Jurnal oleh Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di

²⁹ Dinna Keumala Putri, “Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016).

Pengadilan Agama Kota Kediri.³⁰ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah tentang keefektifan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Khususnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri tahun 2017 tidak efektif, penyebabnya adalah adanya tekad yang kuat dari pihak berperkara untuk bercerai.

Ketujuh, Jurnal oleh Khoirul Anam yang berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”.³¹ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Strategi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencegah terjadinya perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim Mediator memiliki beberapa strategi dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya dengan menggunakan pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, pendekatan matematis, pendekatan keluarga (anak atau orang tua) dan pendekatan psikologis.

Kedelapan, Jurnal oleh Rani Dewi Kurniawati yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

³⁰ Muhammad Muizzudin and Achmad Asfi Burhanudin, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kediri,” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).

³¹ Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 7, no. 1 (2021).

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”³² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi mediasi perkara perceraian dan mengetahui efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Majalengka setelah terbitnya PERMA No. 01 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan ditemukan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan. Seperti, mediasi seharusnya tertutup, namun ada pihak yang keberatan tetapi mediator tetap mengizinkan, para pihak tidak memiliki hak untuk memilih serta mengenai efektivitas pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di Pengadilan Agama Majalengka belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan.

Kesembilan, Jurnal oleh Dea Fitri Ani yang berjudul “Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018”³³ yang bertujuan untuk mengetahui tujuan mediasi, serta efektivitas mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di

³² Rani Dewi Kurniawati, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020).

³³ Dea Fitri Ani, “Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018,” *Jurnal Hukum Islam Dan Keluarga Al-Usroh IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2021).

Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. Hasil dari penelitian ini secara umum bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A sudah efektif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya secara dapat disimpulkan bahwa tujuan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A adalah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar menghasilkan sifat win-win solution sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam melaksanakan mediasi dan strategi atau langkah yang telah disiapkan mediator dalam mendapatkan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Kesepuluh, Jurnal oleh Mardalena Hanifah berjudul “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator di Pengadilan Agama”³⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara cerai gugat oleh mediator dan hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di pengadilan agama. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa perceraian melalui mediator di Pengadilan Agama belum berjalan efektif karena ada beberapa faktor antara lain hakim mediator telah menjalankan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun belum efektif hasilnya dikarenakan faktor fasilitas dan saran, kepatuhan masyarakat serta kebudayaan, keterbatasan SDM yaitu jumlah hakim yang telah memiliki sertifikasi mediator. kurang efektifnya hakim yang merangkap menjadi mediator dalam segi waktu karena volume perkara besar sedangkan hakim sedikit dan belum

³⁴ Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 1 (2017).

adanya peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat antara lain adanya keinginan kuat untuk bercerai sehingga para pihak tidak dapat dipersatukan kembali, pelaksanaan mediasi terlalu singkat, faktor sosiologis dan faktor psikologis, dan pihak ketiga.

Kesebelas, Jurnal oleh Yudi Guntara yang berjudul “Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.”³⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mediasi, hasil yang dicapai dalam mediasi serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorongnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009-2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0 persen) dan yang gagal 497 perkara (85,0), kemudian faktor penyebab kegagalan mediasi adalah aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat dan aspek tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.

³⁵ Yudi Guntara, “Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung,” *Jurnal Hukum Islam Mutawasith Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Tasikmalaya* 2, no. 1 (2019).

Kedua Belas, Jurnal oleh Muliadi Nur yang berjudul “Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian.”³⁶ Tujuan penelitian ini adalah peranan hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq dan kewenangan hakim selaku mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq, sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi serta kewenangan hakim selaku mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan, kepada hakim dan Undang-Undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan putusan.

Ketiga Belas, Jurnal oleh Rizqah Zikrillah Aulia yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi oleh Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru.”³⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa perceraian, efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dan upaya pelaksanaan perceraian melalui mediasi agar efektif. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi terdapat tiga tahapan, yang terdiri dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi. Dalam menyelesaikan sengketa perceraian melalui

³⁶ Muliadi Nur, “Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah IAIN Manado* 8, no. 1 (2010).

³⁷ Rizqah Zikrillah Aulia, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015).

mediasi tersebut belum terlaksana sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan. Ini terlihat dari mekanisme, yang mana hakim mediator belum memberikan pemahaman secara baik kepada para pihak sehingga pengetahuan para pihak terhadap mediasi tersebut belum terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan mediasi yang hanya dilakukan beberapa kali saja dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi dan hakim mediator juga masih sangat sedikit sekali yang melaksanakan kaukus. Efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan pertama, pelayanan hakim mediator terhadap para pihak. Hakim mediator kurang memberikan pemahaman mengenai langkah kerja mediasi, arti pentingnya mediasi, suasana yang bisa membuat para pihak menjadi damai. Kedua, fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan mediasi, ruangan yang digunakan untuk mediasi kurang luas, tidak tersedianya ruangan kaukus dan tidak menyediakan minuman untuk para pihak yang sedang dalam berselisih paham sehingga para pihak kurang merasa nyaman dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Ketiga, hakim mediator kurang memberikan nasehat kepada para pihak agar mencabut perkaranya dan melakukan perdamaian. Para pihak harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan mediasi, Keempat, kurangnya hakim yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru. Upaya pelaksanaan perceraian melalui mediasi agar efektif, pertama meningkatkan pelayanan hakim mediator terhadap para pihak. Para pihak harus mendapatkan pelayanan yang baik dari hakim mediator tanpa membedakan suku, ras dan

sebagainya. Kedua, ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi harus menyediakan ruangan yang lebih luas, ruangan yang disediakan untuk kaukus, menyediakan minuman untuk para pihak agar bisa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi. Ketiga, hakim mediator harus lebih banyak lagi memberikan nasehat atau masukan kepada para pihak agar mereka dapat mencabut perkaranya dan memilih untuk berdamai. Keempat, hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung agar dapat memperbanyak daftar hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator.

Keempat Belas, Jurnal oleh Arne Huzaimah yang berjudul “Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama.”³⁸ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Hasil dari penelitian ini adalah Ada dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama menimbulkan permasalahan tersendiri dimana terjadinya dualisme hukum dan overlapping yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu pokok permasalahan dan bila dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya dapat mengakibatkan lamanya dan rumitnya proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan syiqaq karena antara mediasi dan hakam mempunyai mekanisme masing-masing. Integrasi antara mediasi dan hakam

³⁸ Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat Nurani UIN Raden Fatah Palembang* 16, no. 2 (2016).

dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq menjadi sangat penting dilakukan karena untuk mencari model upaya perdamaian yang efektif dan efisien sebagai perwujudan asas perdamaian dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama.

Kelima belas, Jurnal oleh Muhammad Saifullah yang berjudul “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam bercara di Pengadilan Agama”.³⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah, oleh karena di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian memiliki peringkat tertinggi, dan fenomena ini hampir terjadi diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Sehingga Pengadilan Agama di Indonesia hampir semuanya menerapkan sistem *judicial mediator*, yaitu pelaksanaan mediasi yang menjadikan hakim sebagai aktor utama dalam penyelesaian sengketa. Integrasi mediasi ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara, memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk turut serta dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, dan memberikan kepuasan bagi pihak yang bersengketa melalui hasil *win-win solution*.

Keenam Belas, Jurnal oleh Dedy Mulyana yang berjudul “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”.⁴⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan, baik diluar maupun di dalam Pengadilan. Hasil penelitian ini

³⁹ Muhammad Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 2 (2014).

⁴⁰ Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019).

menunjukkan bahwa ketentuan mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdara, UU Nomor 30 Tahun 1999, Perma 1 Tahun 2016, serta perundang-undangan lainnya. Kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam Pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap, hanya kontrak biasa bagi para pihak.

Ketujuh Belas, Jurnal oleh Jumadiyah yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”.⁴¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan kegagalan proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi. Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sudah dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Adapun faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara perceraian adalah tidak hadirnya salah satu pihak, tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, dan adanya KDRT sebelum perkara didaftarkan ke Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Kedelapan Belas, Jurnal oleh Muhammad Zainuddin Sunarto yang berjudul “Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama”.⁴² Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mediasi dalam perspektif Maqashid Syariah. Hasil dari penelitian

⁴¹ Jumadiyah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012).

⁴² Muhammad Zainuddin Sunarto, “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019).

ini, penyelesaian masalah melalui mediasi merupakan manifestasi dari maqashid syariah, yakni *hifdz al-nasl*, karena ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan, maka hubungan pernikahan akan rusak dan terjadi permasalahan. Menindaklanjuti maqashid tersebut, di Indonesia telah diatur keharusan untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian setiap perkara yang masuk ke Pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kasus-kasus yang harus diputus, sehingga dengan mediasi sudah bisa diselesaikan secara damai dan aman.

Kesembilan Belas, Jurnal oleh Ridwan Jamal yang berjudul “Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado”.⁴³ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplanasi pelaksanaa, model resolusi, dan faktor-faktor yang menjadi kendala gagalnya resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado dilakukan mengikuti kaidah hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi dengan tahapan, pramediasi, mediasi dan pasca mediasi. (2) Model resolusi konflik perkawinan melalui yang dilakukan berdasarkan consensus oleh para pihak dan mediator. (3) faktor-faktor yang menjadi kendala resolusi komplik perkawinan dalam mediasi yaitu, faktor jumlah hakim, faktor sarana dan prasarana, faktor Penggugat, faktor mediator dan para pihak yang berperkara.

⁴³ Ridwan Jamal, “Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah IAIN Manado* 15, no. 2 (2017).

Kedua puluh, Jurnal oleh Mahmud Hadi Riyanto yang berjudul “Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Wilayah PTA Makassar”.⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan karena faktor mediator dan faktor pencari keadilan. Faktor mediator dinilai karena kurangnya kemampuan (*skill*) mediator, mediator kurang menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi dan ilmu psikologi keluarga. Faktor pencari keadilan dinilai karena kurang seriusnya dalam mengikuti forum mediasi yang dipimpin oleh mediator dan masing-masing sudah berpegang teguh pada prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damai.

Kedua puluh satu, Jurnal oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”.⁴⁵ Masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu bagaimana konsep perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini; model penyelesaian perselisihan perkawinan pada hukum adat menggunakan musyawarah mufakat. Sedangkan konsep hukum Islam mengajarkan perkawinan dimaksud memmbentuk keluarga *Sakinah, mawaddah*, dan *Rahmah* berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kedua puluh dua, Jurnal oleh M. Mutamakin dan Elfa Fidinillah Putri yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara

⁴⁴ Mahmud Hadi Riyanto, “Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar,” *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).

⁴⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (n.d.).

Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2017”.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi belum efektif yang disebabkan oleh faktor; a) tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani mediasi sangat rendah. b) Fasilitas dan sarana mediasi Pengadilan Agama Banyuwangi masih kurang memadai.

Kedua puluh tiga, Jurnal oleh Ramdani Wahyu Sururie yang berjudul “Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama”.⁴⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latarbelakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan teori *islah* yang dapat digunakan sebagai *grand theory* untuk penelitian penyelesaian sengketa, dan teori segitiga mediasi yang dapat digunakan sebagai teori operasional (*applied theory*) di dalam melihat keberhasilan mediasi di Peradilan. Sedangkan bagi kebijakan implementasi keberhasilan mediasi dapat dilakukan dengan sejumlah strategi.

Kedua puluh empat, Jurnal oleh Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah yang berjudul “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008

⁴⁶ M Mutamakin and Elfa Fidinillah Putri, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017,” *Jurnal Ar-Risalah* 16, no. 2 (2018).

⁴⁷ Ramdani wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama,” *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012).

(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)".⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi dan efektivitas mediasi serta apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh telah diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 atau dengan kata lain telah sesuai dengan prosedur. Sedangkan hambatan dalam menjalankan mediasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak hadirnya para pihak, tingkat kerumitan perkara, tidak ada I'tikad baik dari para pihak untuk berdamai.

Kedua puluh lima, Jurnal oleh Tb. Ahmad Ulfi yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi di Pengadilan Agama Serang)".⁴⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, bagaimana memaksimalkan mediasi dalam perkara perceraian dan bagaimana kaitan mediasi dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dianggap tidak efektif, karena dari perkara yang masuk sebanyak 135 perkara yang hanya dibisa didamaikan hanya 3 perkara. Kendala yang dihadapi dalam mediasi ini antara lain berasal

⁴⁸ Israr Hirdayadi and Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

⁴⁹ Tb. Ahmad Ulfi, "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016).

dari kemauan para pihak yang kuat untuk bercerai, dan kurangnya hakim mediator yang tidak berkopetensi.

Perbedaan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas dengan tesis yang penulis ajukan adalah penelitian ini menggunakan metode normatif sebagai suatu system nilai (*value system*) dengan kajian yang bersifat preskriptif untuk menentukan apa yang salah dan apa yang benar dengan sudut pandang *das sollen* dalam keterkaitan tentang pertama pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 dan kedua tentang efektivitas mediasi dan pengaruhnya dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Penelitian ini kemudian dikaji melalui analisis data dengan menelaah pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan satu macam teori yang telah dipilih sebelumnya yakni teori efektivitas yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tesis ini ada dua macam yakni hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya bagi Pengadilan Agama Dompu. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengambilan kebijakan apabila timbul suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Kajian Teori Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekat ke sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁵⁰ Kemudian Abdulrahmat menyebut efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁵¹

Dari beberapa pendapat mengenai efektivitas diatas, dapat kita simpulkan bahwa efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip dari Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵²

Efektivitas hukum secara tata Bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitensian hukum adalah dimana hukum yang berlaku dapat

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

⁵¹ Abdulrahmat, *Efektifitas Implementasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 92.

⁵² Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 15.

dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.⁵³

Menurut Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakannya menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor Kebudayaan

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka yang paling pertama yakni harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi menghasilkan indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

⁵³ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 82.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁵⁵

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.⁵⁶

2. Kajian Teori Mediasi

a. Pengertian

Mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* artinya yang memiliki arti ditengah. Pengertian ini lebih mengarah kepada fungsi dan peranan mediator yakni sebagai penengah antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa, oleh sebab itu, mediator harus mampu menjaga independensi serta menjaga diri dari keberpihakan kepada salah satu pihak agar menumbuhkan kepercayaan antara para pihak yang bersengketa.⁵⁷

Rahmadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa

⁵⁵ M. Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Madania* 19, no. 1 (2015): 9.

⁵⁶ M. Ibrahim, 11.

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1–2.

secara menengahi. Adapun orang yang menengahi disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.⁵⁸

Syahrizal Abbas menjelaskan setidaknya mediasi mengandung tiga unsur. *Pertama*, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁵⁹

Menurut Mukti Arto, pengertian mediasi dapat diartikan secara formil dan materil. Secara formil dapat diartikan yaitu:⁶⁰

- 1) Tidak melanjutkan sengketa (perkara) dalam pengadilan sehingga perkara dicabut dan akan dibuatkan akta perdamaian.
- 2) Membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa melalui proses litigasi di Pengadilan.

Kemudian secara materil dapat diartikan tercapainya kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa antar para pihak melalui proses litigasi di Pengadilan sehingga dapat dihasilkan putusan yang final dan tuntas. Apabila perdamaian terjadi dalam proses litigasi, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesepakatan para pihak tersebut.

Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 PERMA 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa mediasi adalah

⁵⁸ Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

⁵⁹ Syahrizal Abbas, 3.

⁶⁰ Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (Depok: Kencana, 2017), 181.

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁶¹

b. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama, mengacu kepada beberapa peraturan yaitu:

- 1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Pasal 154 telah mengatur proses perdamaian dalam persidangan. Hakim wajib terdahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara perdata.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebelum dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 2 Tahun 2003), pelaksanaan mediasi hanya menjadi

⁶¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

himbauan dan bukan merupakan suatu kewajiban hukum. Kemudian pasca dikeluarkannya PERMA 2 Tahun 2003, maka pelaksanaan mediasi masuk menjadi bagian hukum acara yang wajib dilaksanakan di Pengadilan tingkat pertama dengan bantuan mediator. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya PERMA 2 Tahun 2003 semakin menguatkan peraturan pelaksanaan mediasi yang ada sebelumnya.⁶²

Perkembangan selanjutnya, peraturan pelaksanaan mediasi dirubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PERMA 1 Tahun 2008). Dalam ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi yakni putusan dinyatakan batal demi hukum.⁶³

Selain adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi, PERMA 1 Tahun 2008 juga mengatur bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib melaksanakan mediasi. Namun dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa pengecualian perkara yang dilaksanakan mediasi yakni terhadap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, ataupun Badan Arbitrase.⁶⁴

⁶² Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶³ Lihat Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

⁶⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kemudian ketentuan mengenai kewajiban mediasi kembali diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan ketentuan itikad baik dalam menempuh mediasi. Salah satu para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, apabila tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara berturut-turut, hadir tapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati, tanpa alasan yang sah.⁶⁵

Dalam mediasi, pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik akan menghadapi konsekuensi hukum tertentu. Akibat hukum apabila pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik yakni gugatan dinyatakan tidak diterima dan tambah untuk membayar biaya yang timbul dalam mediasi.⁶⁶ Apabila Tergugat/Termohon yang dinyatakan tidak beritikad baik, maka seluruh biaya yang timbul dari mediasi dibebankan kepada Tergugat/Termohon.⁶⁷

c. Jenis dan Bentuk Mediasi

Perdamaian dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui cara litigasi (Persidangan) maupun non-litigasi (diluar persidangan). Jika dilakukan melalui jalur non-litigasi maka persetujuan

⁶⁵ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁶⁶ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁷ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

damai lazimnya dituangkan dalam suatu akta dibawah tangan atau akta notaris.⁶⁸

Dilihat dari segi tempatnya mediasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:⁶⁹

1) Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan, diwajibkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

2) Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar Pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar Pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan dalam proses perkara di Pengadilan dengan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, antara lain:⁷⁰

1) Jika mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan formal, sedangkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk kepada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 154 R.Bg. Juncto PERMA 1 Tahun 2016.

2) Mediasi di Pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan, dan para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa mediator. Sedangkan mediasi di luar Pengadilan, para pihak

⁶⁸ Busra and Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 208.

⁶⁹ Busra and Hernawan, 208.

⁷⁰ Pengadilan Negeri Surabaya, "Mediasi," Publikasi, 2023, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>.

menggunakan tenaga professional yang tentunya dibebani untuk membayar biaya honorarium jasa mediator.

- 3) Mediasi di Pengadilan, jika mediasinya gagal maka secara otomatis perkaranya dilanjutkan dengan proses persidangan, sedangkan mediasi di luar Pengadilan, jika mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses persidangan, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan.

d. Tahapan Dalam Mediasi

Sebagaimana diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di Pengadilan pada faktanya bersifat wajib. Hal ini mengandung arti mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka Pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan di bantu oleh mediator.⁷¹

Dalam mediasi setidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan mediasi yang harus dilalui yaitu:⁷²

- 1) Tahapan Pramediasi.

⁷¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷² Lihat Pasal 24-32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada tahapan pra mediasi, hakim pemeriksa perkara memiliki keharusan menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam mediasi. Adapun penjelasan dimaksud yakni mengenai manfaat mediasi, kewajiban para pihak, biaya yang timbul, dan tindak lanjut dari kesepakatan perdamaian. Penjelasan mediasi oleh hakim tersebut akan dituangkan dalam formulir penjelasan mediasi yang selanjutnya ditandatangani pihak berperkara.⁷³

Apabila para pihak mewakilkan kepada kuasa hukum dalam proses berperkaranya, maka kewajiban kuasa hukum disini adalah membantu para pihak berperkara untuk melaksanakan hak dan kewajiban mediasi. Adapun kewajiban dimaksud disini yakni mendorong para pihak berperan aktif mengidentifikasi permasalahan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian.⁷⁴

Setelah dilakukan penjelasan mediasi oleh hakim pemeriksa perkara dan menandatangani formulir penjelasan mediasi, selanjutnya para pihak diberikan hak memilih mediator. Dalam pemilihan mediator tersebut para pihak dibatasi waktu pada hari itu juga atau paling lambat 2 hari berikutnya dan selanjutnya segera menyampaikan pilihan mediator kepada hakim pemeriksa perkara.

⁷³ Lihat Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁴ Lihat Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada tahap tersebut majelis hakim pemeriksa perkara wajib memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi.⁷⁵

Para pihak yang telah menetapkan pilihan mediator selanjutnya ditentukan hari dan tanggal pertemuan untuk pelaksanaan mediasi oleh mediator. Bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam mediasi akan mendapatkan konsekuensi hukum tersendiri. Terhadap pihak Penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap pihak tergugat yang tidak beritikad baik dihukum untuk membayar biaya mediasi. Akan tetapi apabila para pihak baik penggugat dan tergugat secara bersama dinyatakan tidak beritikad baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menghukum membayar biaya mediasi.⁷⁶

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan Hakim. Bagi mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakannya di luar Pengadilan.⁷⁷

⁷⁵ Lihat Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁶ Lihat Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tahapan pelaksanaan mediasi ini berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi. Adapun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak dengan pengajuan permohonan perpanjangan permohonan waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.⁷⁸

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh para pihak, mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral, menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator berasal dari non Hakim, menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.⁷⁹

Setelah jadwal mediasi ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumennya, dan selanjutnya penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya. Selanjutnya menginterventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan

⁷⁸ Lihat Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁹ Lihat Pasal 14 point a, b, c, d, e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

penggugat/pemohon kepada pihak tergugat/termohon atau sebaliknya, untuk dimintai pendapat para pihak.⁸⁰

Pada tahapan mediasi ini, materi perundingan tidak terbatas pada posita dan petitum yang terdapat dalam gugatan. Apabila kesepakatan terhadap permasalahan diluar materi posita dan petitum, maka penggugat harus mengubah gugatan dan memasukan kesepakatan tersebut dalam gugatan.⁸¹

3) Pasca Mediasi

Tujuan pelaksanaan mediasi adalah tercapainya kesepakatan perdamaian. Apabila mediasi yang dilakukan tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud tersebut pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan tersebut selanjutnya dapat dikuatkan dengan akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh para pihak melalui mediator yang memuat pencabutan gugatan.⁸²

⁸⁰ Lihat Pasal 14 point h, i, j dan k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸¹ Lihat Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸² Lihat Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Selain dari kesepakatan perdamaian di atas, keberhasilan mediasi juga dapat terlaksana sebagian. Keberhasilan mediasi sebagian dapat terlaksana apabila terjadi kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara yang disengketakan atau dituntut. Terhadap objek perkara sebagian yang belum berhasil dilaksanakan mediasi, maka hakim pemeriksa perkara melanjutkan proses pemeriksaan terhadap objek tersebut dengan cermat dan teliti. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan dengan disertai pertimbangan yang memuat kesepakatan perdamaian sebagian. Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud diatas berlaku terhadap perdamaian yang dilakukan secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁸³

Selain dari penjelasan mediasi berhasil dan mediasi berhasil sebagian diatas, selanjutnya dijelaskan pula hasil mediasi berupa mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila dalam batas waktu 30 hari yang telah ditentukan, para pihak tidak menghasilkan kesepakatan atau para pihak dinyatakan tidak beritikad baik. Adapun alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan asset, harta kekayaan

⁸³ Lihat Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

atau kepentingan yang secara nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan.⁸⁴

Berbeda dengan pembagian mediasi sebagaimana disebutkan pada ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, Konvach membagi mediasi ke dalam Sembilan tahapan, yakni sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Penataan atau pengaturan awal
- 2) Pengantar atau pembukaan oleh mediator
- 3) Pernyataan atau pembukaan oleh para pihak
- 4) Pengumpulan informasi
- 5) Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus
- 6) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan
- 7) Melakukan tawar-menawar
- 8) Kesepakatan
- 9) Penutup.

e. Mediator

Seperti telah dijelaskan di atas, penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan dibantu oleh seorang mediator. Pengertian mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga, dan mengontrol proses negosiasi,

⁸⁴ Lihat Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸⁵ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000), 63.

menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.⁸⁶

Agar para pihak mudah untuk menemukan nama-nama mediator di Pengadilan, maka lembaga peradilan membuat daftar mediator berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum, dengan catatan yang memuat daftar nama mediator.⁸⁷

Mediator dalam melakukan mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perceraian, mediator dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal melalui ketentuan aturan-aturan hukumnya saja. Lebih dari itu mediator dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, wajib mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. hal ini dimaksudkan agar mediator dapat dengan mudah mengetahui akar masalah dan menggiring pada pihak untuk menemukan solusi dan menetapkan kesepakatan perdamaian.⁸⁸

Pendekatan yang dilakukan seorang mediator tentunya harus mampu berbicara dari hati ke hati dengan para pihak, sehingga mereka mampu menceritakan keluhan, masalah, ataupun problem-problem yang mereka rasakan dan alami. Apabila para pihak mampu

⁸⁶ Abdul Mustafa, *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: CV. Genta Fisa Utama, 2020), 29.

⁸⁷ Pasal 1 point 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸⁸ D. Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Al-Risalah* 15, no. 02 (2018): 298.

menceritakan kronologi ataupun yang mereka alami, maka hakim mediator akan mampu memberikan nasihat-nasihat yang tentunya bisa sesuai dengan keinginan dari para pihak secara adil.⁸⁹

Seorang Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian, dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian dan ketelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapat solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.⁹⁰

Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa, mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.⁹¹

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seorang mediator dianggap mampu untuk menyelesaikan

⁸⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2020), 231.

⁹⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, 231.

⁹¹ Dwi Rezki Sri Astarini, 264.

sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.⁹²

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian yang membantunya menjalankan kegiatan mediasi.⁹³

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka mediator dituntut mengetahui mediasi yang dilaksanakan yaitu:⁹⁴

- 1) Menyusun agenda bersama dan mendorong para pihak menyepakati agenda.

Pada tahap awal mediasi, mediator harus dapat memastikan bahwa mediasi adalah sebuah kesepakatan perdamaian. Demikian halnya dengan proses yang dilaluinya, tempat, waktu serta agenda pelaksanaan mediasi menjadi bagian yang harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu, kepatuhan para pihak dalam menjalankan agenda mediasi menjadi bagian penting dalam mediasi.

- 2) Membuat ringkasan yang memadai.

Dalam proses litigasi dikenal dengan adanya jawab-menjawab, yaitu kesempatan pihak tergugat untuk menanggapi gugatan dan sebaliknya penggugat dapat menggapi jawaban tergugat. Dalam mediasi, tidak dikenal jawab-menjawab tetapi kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ringkasan. Penggugat dapat mengajukan ringkasan tuntutan, demikian halnya dengan tergugat diberi kesempatan untuk

⁹² Syahrizal Abbas, 2.

⁹³ Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, 57.

⁹⁴ Aco Nur and Sugiri Permana, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi* (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022), 87–88.

menyampaikan tanggapannya. Dalam prakteknya, tanggapan dari pihak tergugat dapat menunggu resume atau ringkasan dari pihak penggugat atau resume tanggapan tergugat diajukan bersamaan dengan resume diajukan oleh Penggugat.

3) Mengenali dan menghargai perasaan dan komentar.

Resume ataupun ringkasan tuntutan dari penggugat maupun tanggapan dari tergugat sering kali disampaikan dalam bentuk verbal. Mediator berperan penting untuk menjaga keberlangsungan komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Seringkali ringkasan tuntutan ataupun tanggapan tersebut disampaikan dengan berbagai ekspresi dan perasaan. Mediator mempunyai tugas untuk menghargai perasaan yang dilihat pada ekspresi yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Demikian halnya dengan sikap mediator dalam memberikan komentar terhadap ekspresi tersebut harus disampaikan dengan baik.

4) Mendorong pihak untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lain.

Sikap mediator dalam memelihara komunikasi dengan para pihak yang bersengketa harus pula dilanjutkan dengan dorongan kepada masing-masing para pihak untuk menghargai sikap, perasaan dan pikiran pihak lain. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan membuat kesepakatan sebelumnya, bahwa ketika salah satu para pihak diberikan kesempatan untuk berbicara, maka pihak lainnya harus menahan diri sampai dengan mediator memberikan kesempatan untuk berbicara.

Cara lain untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lainnya adalah dengan sebuah batasan saat mediasi. Masing-masing pihak dapat menyepakati bahwa selama mediasi tidak membicarakan hal-hal diluar tuntutan yang terdapat dalam gugatan penggugat kecuali pembicaraan tersebut menjadi bagian dari unsur kesepakatan perdamaian. Metode ini digunakan karena seringkali pembicaraan di luar sengketa hanya akan menambah kekisruhan penyelesaian perkara tersebut, sehingga pembicaraan tersebut perlu dibatasi.

5) Memelihara optimisme dan momentum.

Langkah untuk memelihara optimis dan momentum dapat dilakukan secara pertemuan pertama, tetapi secara teknis dapat terlihat setelah mediator mengetahui resume dari masing-masing pihak yang bersengketa. Resume yang disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melihat posibilitas perdamaian dari kedua belah pihak. Mediator dapat menginventarisir mengenai kesesuaian dari kedua belah pihak yang bersengketa serta hal-hal yang menjadi pertentangan antara keduanya. Sisi lain, mediator juga dapat menentukan titik-titik tertentu yang dapat dikompromikan antara kedua belah pihak.

Kesimpulan dari mediator tersebut dapat melahirkan optimisme perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam tahap selanjutnya adalah mediator dapat memaparkan hasil analisa sementara sehingga kedua belah pihak akan menyadari hal-hal yang menjadi kesepakatan serta permasalahan yang mungkin dapat dikompromikan antara keduanya.

Mediator dalam melaksanakan mediasi harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹⁵

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran para pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk;

⁹⁵ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
 - 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
 - l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
 - m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
 - n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

3. Kajian Teori Pencegahan Perkara Perceraian

Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil.⁹⁶ Wahbah Al-Zuhaili menyebut perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan yang pengakhirannya atas kehendak suami, atau akibat keputusan *qadhi* (Pengadilan Agama).⁹⁷

Dasar hukum perceraian menurut islam diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 130. Berikut ayat yang menjelaskan tentang perceraian:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

⁹⁶ R. Soetejo Prawidohamidjojo and Marta Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)* (Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair, 2008), 135.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311.

Artinya : “*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana*”.⁹⁸

Perceraian dapat terjadi karena *khulu'* atau *talak*. Adapun perbedaan diantaranya keduanya kemudian dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut :

a. Khulu'

Makna *Khulu'* secara umum dapat diartikan sebagai suatu perceraian yang disertai dengan pembayaran '*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus dengan tujuan agar dirinya terlepas dari ikatan perkawinan bersama suaminya. Kemudian makna *khulu'* secara khusus dapat diartikan sebagai talak atas dasar pembayaran '*iwadh* sebagai tebusan yang dibayarkan istri kepada suaminya dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau dengan kata yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan). Hukum islam telah memberikan jalan bagi seorang istri yang menghendaki perceraian dengan suaminya dengan mengajukan *khulu'* begitupula seorang suami diberikan jalan untuk menceraikan istrinya melalui talak.⁹⁹

Adapun dasar hukum syariat diperbolehkannya *khulu'* dapat dilihat pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 229 yang berbunyi :

⁹⁸ Kementrian Agama RI, 133.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 164.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا
 مِمَّا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا
 حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
 تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim”.¹⁰⁰

Selanjutnya *khulu'* juga telah disebutkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Ibnu ‘Abbas tentang kasus istri dari Tsabit bin Qais yakni Ummu Habibah binti Sahl Al-Anshariyyah yang artinya sebagai berikut :¹⁰¹

“Istri Qais menyampaikan, (Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dalam islam). Maksudnya kufur nikmat. Rasulullah menjawab, (apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?). Istri Tsabit menjawab (mau). Kemudian beliau berkata kepada Tsabit, (terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan talak tebusan).”

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, 48.

¹⁰¹ M. Tatam Wijaya, “Talak Khulu’ Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 1),” Publikasi, 2020, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-1-RuXMq>.

Status perceraian yang disebabkan karena *khulu'* termasuk kepada talak *ba'in* yang selanjutnya terbagi menjadi 2 yakni talak *ba'in Shughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in Shughra* merupakan talak satu atau dua dimana suami tidak lagi memiliki hak rujuk kepada mantan istrinya meskipun apabila suami bersedia untuk mengembalikan *'iwadh* yang telah diterimanya. Adapun jalan yang harus ditempuh adalah bekas suami diharuskan mengadakan akad nikah yang baru dengan bekas istri dengan rukun dan syarat sebagaimana lazimnya akad nikah.¹⁰² Kemudian talak *ba'in kubra* merupakan talak yang menghilangkan kehalalan mantan suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali apabila mantan istrinya telah menikah dan berkumpul dengan suami yang baru dan kemudian telah bercerai secara wajar setelah menjalani masa iddah.¹⁰³

Khulu' pada prinsipnya dibenci oleh syariat seperti halnya perceraian karena talak, hanya saja Allah SWT Yang Maha Bijaksana memberikan kebolehan melakukan *khulu'* bagi seorang istri sebagai jalan untuk menolak bahaya jika tidak mampu menegakan hukum Allah SWT. Sehingga bagi seorang istri yang sudah tidak kuat lagi menjalankan ikatan perkawinan bersama suaminya, maka tiada jalan penyelamat selain *khulu'*.¹⁰⁴

¹⁰² Abdul Rahman Ghazaly, 168.

¹⁰³ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 35–36.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, 168.

Sejalan dengan penjelasan diatas, dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas ketentuan tentang pengajuan perceraian dari seorang istri kepada suaminya. Menurut ketentuan *a quo* menyebutkan bahwa seorang istri dapat mengajukan perceraian kepada suaminya melalui gugatan perceraian yang kemudian disebut dengan talak *ba'in shughra*. Gugatan perceraian yang diajukan pihak istri kepada suami dapat disebut sebagai talak *ba'in shughraa* apabila memenuhi beberapa ketentuan yakni talak yang terjadi *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Terhadap talak tersebut pada prinsipnya tidak dapat dilakukan rujuk oleh suami sehingga harus dilakukan akad sebagaimana layaknya nikah baru.¹⁰⁵

b. Talak

Kata talak diambil dari bahasa Arab yang berarti melepaskan tali pengikat seperti tali ikatan perkawinan. Menurut Abu Zakaria Al Anshariy dalam Tarmizi M. Jakfar menyebutkan talak sebagai “*pembubaran akad pernikahan dengan menggunakan kata talak dan yang seumpamanya*”. Makna talak disini dapat jabarkan sebagai suatu pembubaran ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya. Talak merupakan peniadaan akad pernikahan

¹⁰⁵ Lihat Ketentuan Pasal 114 Juncto Pasal 119 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sehingga talak tidak mungkin dapat terjadi kecuali dengan terwujudnya akad pernikahan.¹⁰⁶

Lafazh atau shigat talak dapat diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan cara diucapkan secara jelas dan terang, menggunakan sindirian, tulisan, atau isyarat. Lafazh talak secara jelas dan tegas dapat dilihat pada frasa pengucapan ikrar talaknya seperti misalnya “saya cerai kamu”. Sedangkan lafazh talak dengan sindirian (*kinayah*) dapat dilihat selain dari kata pengucapan yang jelas misalnya “kamu pulang saja kerumah orangtuamu”. Dalam lafazhnya talak sindiran tidak secara tegas menyebut frasa cerai/talak akan tetapi dari frasa tersebut dapat dipahami dan dimaksudkan sebagai suatu lafazh talak.¹⁰⁷

Talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusya ikatan perkawinan.¹⁰⁸ Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya disebut sebagai talak raj’i yang merupakan talak satu atau dua dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istrinya selama istri masih dalam masa iddah.¹⁰⁹

Dalam ikrar talak raj’i dimana suami yang menjatuhkan talak, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh suami yakni harus berakal sehat, telah baligh, dan pengucapan ikrar harus atas

¹⁰⁶ Tarmizi M. Jakfar, 26.

¹⁰⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 264.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

kesadarannya. Sedangkan syarat sahnya istri yang ditalak oleh suaminya harus memenuhi syarat yakni istri dalam ikatan pernikahan yang sah dan istri masih berada dalam kekuasaan atau perlindungan suami.¹¹⁰

Dasar hukum perceraian telah diatur dalam UU 1 Tahun 1974, memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian, sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusanya perkawinan.¹¹¹

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakan perkara perceraian menjadi 2 yaitu perceraian karena talak yang diajukan suami kepada istrinya dan perceraian karena gugat cerai yang diajukan istri kepada suaminya.¹¹²

Pengajuan perceraian dapat terjadi karena sebab permasalahan baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang menyebabkan suatu perceraian terjadi yang berasal dari

¹¹⁰ Tarmizi M. Jakfar, 30.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹¹² Abdurrahman, 141.

lingkup internal keadaan rumah tangga suami istri tersebut tanpa pengaruh dari luar. Contoh yang menyebabkan perceraian yang berasal dari faktor internal antara lain keadaan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keadaan psikis akibat usia dini, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dari diri pribadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Contoh faktor eksternal antara lain berasal dari lingkungan social, lingkungan kerja, lingkungan fisik atau bahkan dari orangtua.¹¹³

Perkara kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) saat ini menjadi perkara yang sering menjadi alasan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama. KDRT sendiri dibagi menjadi beberapa kejahatan yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk pengucapan kata-kata atau kalimat kasar berupa cacian, umpatan, atau penghinaan yang merendahkan harkat dan martabak pasangan. Kemudian kekerasan fisik yaitu tindakan kasar yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti pasangan dengan cara memukul, menendang atau tindakan lain yang melukai fisik.¹¹⁴

Pernikahan usia dini sampai dengan saat ini masih menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan karena pernikahan pada pasangan usia banyak menimbulkan dampak negatif dan lebih rentan terjadinya perceraian karena pola pikir yang kurang rasional. Berdasarkan studi yang dilakukan

¹¹³ Dedy Siswanto, *Anak Dipersimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 38.

¹¹⁴ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021), 10.

baseline aliansi “yes I do” oleh Pusat Kajian Gender dan Seksual Universitas Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan jika 41% pernikahan usia dini disebabkan karena kehamilan yang tidak di inginkan.¹¹⁵ Adapun akibat yang akan terjadi apabila terjadi pernikahan dini yakni tingginya risiko kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan angka putus sekolah hingga dapat menjadi sebab peningkatan angka perceraian.¹¹⁶

Pemangku kepentingan (stakeholder) telah melakukan upaya pencegahan perkawinan melalui berbagai cara diantaranya yakni memberlakukan batas minimal pernikahan dan mempersempit upaya perceraian melalui regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan bahwa batas minimal pernikahan seorang pria dan wanita adalah 19 tahun.¹¹⁷ Sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk mempersempit perceraian yakni dengan menegaskan alasan tertentu sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian yakni diantaranya berbuat zina, meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, hukuman penjara 5 tahun, KDRT, terdapat cacat badan atau penyakit, terjadinya perselisihan terus menerus, pelanggaran taklik talak, dan murtad.¹¹⁸

¹¹⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019), 190.

¹¹⁶ Syahrul Mustofa, 58.

¹¹⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹¹⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Selain dari ketentuan diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara khususnya perceraian juga telah menerapkan prinsip pencegahan perceraian melalui regulasi PERMA 1 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA 1 Tahun 2022).

Dalam ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mempersempit kemungkinan terjadinya perceraian melalui kewajiban mediasi. Kewajiban tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan karena memiliki konsekuensi hukum tersendiri bagi pengadilan atau hakim yang tidak melaksanakan upaya mediasi pada setiap penanganan perkara yakni putusan dapat dinyatakan batal demi hukum¹¹⁹

Kemudian dalam ketentuan SEMA 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung kembali melakukan menyempitan upaya perceraian yang dilakukan oleh para pihak dengan menerapkan syarat jangka waktu tertentu. Dalam syarat tersebut menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila para pihak tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir batin selama 12

¹¹⁹ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

bulan dan perselisihan pertengkaran atau pisah tempat tinggal selama 6 bulan.¹²⁰

4. Kajian Teori Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Upaya perdamaian yang terdapat dalam hukum positif tersebut di atas, jauh sebelum telah di atur dalam agama Islam. Dalam Islam perdamaian disebut dengan *islah* artinya memutuskan suatu persengketaan.¹²¹ Maksudnya adalah mendamaikan para pihak agar tidak melakukan perceraian.

a. Pengertian *Ash-Sulh*

Ash-Sulh secara etimologi artinya memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.¹²²

Muhammad Khatib menyebutkan mediasi dalam Islam dikenal dengan *Ash-Sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni

¹²⁰ Lihat Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹²¹ Nasharuddin Salim, *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama Mimbar Hukum* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbenpera, 2004), 5.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 235.

menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *Ash-Sulh* adalah akad yang mengakhiri pangsengkatan antara dua pihak.¹²³

Menurut syaikh Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri *Ash-Sulh* menurut syara’ artinya adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang diperoleh untuk memutuskan perselisihan, Adapun jenis-jenis *Ash-Sulh* ini ada beberapa macam sebagai brikut; *Ash-Sulh* yang dilaksanakan antara kaum muslimin dan kafir, *Ash-Sulh* antara pemimpin dan pemberontak, *Ash-Sulh* antara suami istri dalam perbuatan syiqaq, dan *Ash-Sulh* dalam mu’amalah.¹²⁴

b. Rukun *Ash-Sulh*

Ada perbedaan rukun *Ash-Sulh* dari kalangan para ulama terdahulu yaitu ulama Hanafiyah berbeda dengan kalangan jumhur ulama dari golongan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah;

ارْكَانُ الصُّلْحِ : ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلصُّلْحِ رُكْنًا وَاحِدًا : وَهُوَ الصِّيغَةُ الْمُؤَلَّفَةُ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ الدَّالَّةُ عَلَى التَّرَاضِي . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - حَيْثُ عَدُّوا أَرْكَانَ الصُّلْحِ ثَلَاثَةً : الصِّيغَةُ، وَالْعَاقِدَانِ، وَالْمَحَلُّ . (وَهُوَ الْمُصَاحُّ بِهِ وَالْمُصَاحُّ عَنْهُ)

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, trans. Abu Aulia and Abu Syauqina (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 420.

¹²⁴ Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri, *Adu al Tahkim Fi al Fiqh al Islami Wa al Qanun al Wadli* (Yordan: Dar al Furqon, 2002), 24.

Artinya : “*Rukun Ash-Sulh : Menurut Ulama Hanafiyah al-Sulhu (perdamaian) itu hanya terdiri dari satu rukun saja, yaitu akad perdamaian tersebut yang terdiri dari lafaz ijab dan kabul yang menunjukkan keridhaan dan persetujuan antara dua pihak yang berdamai. Adapun Jumhur Ulama dari golongan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menyelisihi pendapat tersebut bahwa rukun al-Sulhu itu ada tiga, yaitu: Al-Shighat (akad), Al-‘Aqidani (dua orang yang berdamai), Al-Mahal (objek yang disengketakan), yang terdiri dari al-Mushalah Bih (kompensasi tuntutan) dan al-Mushalah ‘Anhu (hak yang dituntut)*”.¹²⁵

c. **Dasar Hukum Ash-Sulh**

Dasar hukum *Ash-Sulh* (perdamaian) dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Hujurat (49):10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*”¹²⁶

Ash-Sulh atau kesepakatan damai diantara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasehat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai khususnya dalam hal perceraian.

Akad *Ash-Sulh* disyari’atkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ (4): 128 yang berbunyi:

¹²⁵ Wazarah Al-Aukaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah* Juz 27 (Mesir: Dar Al-Sofwah, 1427 H), 346.

¹²⁶ Kementrian Agama RI, 754.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".¹²⁷*

Tafsir *al-Misbah* mentafsiri ayat sebagai berikut; dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tindak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun

¹²⁷ Kementrian Agama RI , 132–133.

kekikiran selalu menghadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²⁸

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah bin Zama'ah, istri Rasulullah SAW. disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah SAW. hendak menceraikannya. Lalu Suadah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak dicerai. Rasulullah SAW. menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.¹²⁹

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisa' (4): 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 604.

¹²⁹ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 421.

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹³⁰

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyuz (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul SAW. dan mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishas kepada Sa'id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa' ayat 34 ini. Rasulullah SAW. pun lalu bersabda (yang artinya) “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain, yang dikehendaki Allah adalah lebih baik”. Setelah itu, dicabut qishas tersebut.¹³¹

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4): 35 yang berbunyi:

¹³⁰ Kementrian Agama RI, 113.

¹³¹ M. Quraish Shihab, 604.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.¹³²

Pada ayat ini Allah SWT. menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa’: 34), maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh pengadilan atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.¹³³

Kata hakam dari segi Bahasa berarti الفِصْل (*al-faishal*) artinya wasit, penengah atau juru damai.¹³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hakam artinya pengantara, pemisah atau wasit.¹³⁵ Pengertian hakam dari segi istilah para fuqoha’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata hakam.¹³⁶ Al-Maraghi dalam tafsirnya mendefinisikan hakam adalah orang yang mempunyai hak untuk

¹³² Kementrian Agama RI, 113.

¹³³ M. Quraish Shihab, 604.

¹³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Edisi II, Cet. XIV* (Surabaya: Balai Pustaka, 1994), 309.

¹³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 335.

¹³⁶ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Depok: Elsas, 2010), 105.

menghukumi dan mendamaikan (memutuskan perkara) diantara kedua belah pihak yang berselisih.¹³⁷

Al-Shabuni dalam tafsirnya memberi definisi hakam adalah orang yang berwenang untuk menghukumi orang yang berselisih karena adanya perpecahan diantara kedua belah pihak.¹³⁸ Sedangkan Jamaludin al-Qosimi memberikan ta'rif mengenai hakam yaitu orang saleh yang diberi hak untuk mendamaikan pihak yang bersengketa serta mencegah perbuatan lalim atas kedamaian.¹³⁹

Pengertian hakam dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam penjabaran Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud hakam adalah orang yang ditetapkan oleh Pengadilan dari pihak suami dan istri atau dari pihak lain untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan yang timbul.¹⁴⁰

d. Penerapan Hukum *Ash-Sulh*

Dalam menangani perkara syiqaq (persengketaan), Allah swt., menyampaikan pada para suami istri yang sedang dilanda problem konflik, agar mencari bantuan hakam dari masing-masing keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan keduanya, setelah secara

¹³⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz IV-VI* (Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halab, n.d.), 26.

¹³⁸ Shafwah al-Tafasir, *Tafsir Al-Qur'ani al-Karim, Juz I* (Libanon: Dar al-Fikr, n.d.), 252.

¹³⁹ Nur Taufik Sanusi, 102.

¹⁴⁰ Nur Taufik Sanusi, 108.

personal suami istri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi.¹⁴¹

Terhadap kasus syiqaq ini ditempuh cara bahwa kedua hakam itu bertugas menyelidiki hakikat serta mencari asal muasal sebab terjadinya syiqaq dimaksud dan seberapa mungkin berusaha mendamaikannya dan apabila jalan damai tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak untuk mengambil Prakarsa untuk menceraikannya.¹⁴²

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakam Ketika terjadi perselisihan diantara suami istri, sebelum diketahui diantara mereka siapa-siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik.¹⁴³

Menurut imam Syafi'i kata فابعدوا (*fab'atsu*) dalam QS. Al-Nisa (4) : 35 bermakna wajib, karena untuk menghindari kemudharatan.¹⁴⁴ Oleh karena itu, kedudukan (pengangkatan) hakam dalam perkara syiqaq (perselisihan suami istri) untuk menghindari adanya

¹⁴¹ Nur Taufik Sanusi, 120.

¹⁴² H. Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Cet; Ke-I* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 91.

¹⁴³ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi* (Saudi: al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'al-Da'wah wa al-Irsyad, n.d.), 107.

¹⁴⁴ Muhammad 'Ali al-Shabu, *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.), 337.

percekocan yang berlarut-larut adalah wajib, demi untuk mencapai kemaslahatan suami istri.¹⁴⁵

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kewenangan hakam dalam penyelesaian perselisihan syiqaq. Wewenang hakam dalam perkara syiqaq menurut mazhab Hanafi menjelaskan bahwa hakam tidak berhak menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami istri, sebab hakam hanya berstatus sebagai wakil suami istri, karena itu, apapun keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan dari suami istri.¹⁴⁶

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak, karena suami tidak mewakilkan pekerjaan itu kepadanya. Tugas hakam hanya melaporkan hasil pekerjaannya kepada hakim. Sesudah hakim mempertimbangkan sepenuhnya dan ternyata mereka harus bercerai, dikarenakan hal tersebut merupakan jalan yang terbaik bagi suami istri, maka hakim dapat memutuskan untuk menceraikan suami istri.¹⁴⁷

Alasan mazhab Hanafi yaitu keputusan tidak menyerahkan kepada kedua hakam, melainkan hanya untuk mengislahkan, sebagaimana firman Allah sw., QS. Al-Nisa (4) : 35 ان يريدوا إصلاحا يوفق الله (jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan maka Allah akan memberi taufik) hal tersebut menunjukkan bahwa

¹⁴⁵ Nur Taufik Sanusi, 109.

¹⁴⁶ Muhammad 'Ali Al-Shabu, 471.

¹⁴⁷ Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Ahkam Al-Qur'an, Juz V* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), 176.

diluar tugas itu tidak ada, dan kedua hakam hanya berstatus sebagai wakil saja, sehingga mereka tidak mungkin melaksanakan keputusannya, melainkan hanya harus kerelaan yang memberi wakil.

Berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki beserta murid-muridnya menjelaskan bahwa kedua hakam bisa mengadakan pemisahan atau pengumpulan antara suami isteri tanpa memerlukan izin dan pemberian kuasa atau persetujuan suami isteri. Alasan mereka ialah riwayat yang diterima dari ‘Ali bin Abi Thalib, bahwa ia mengatakan kepada kedua hakam tersebut dengan *إِلَيْهِمَا التَّفَرُّقَةُ* *بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ وَالْجَمْعُ* dalam hal ini Imam Malik mempersamakan hakam tersebut dengan penguasa. Sedangkan penguasa bisa menjatuhkan talak karena ada tindakan yang merugikan, jika hal itu sudah nyata.¹⁴⁸

Imam Malik dalam bukunya *al-Muwaththa’* mengemukakan peran hakam dalam masalah syiqaq sangat diperlukan karena hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi saat ‘Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri, yang sepenuhnya diserahkan kepada dua orang hakam untuk mengatasi kejadian tersebut, juga firman Allah swt., dalam QS al-Nisa (4) : 35,¹⁴⁹ mengenai wewenang hakam dalam perkara syiqaq Imam Malik berpendapat bahwa kewenangan hakam adalah memisah atau mengumpulkan kembali suami isteri.

¹⁴⁸ Abu Muhammad al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid*, trans. Abdurrahman, 1st ed. (Semarang: CV. Al-Syifa, 1990), 74.

¹⁴⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa, Jilid II* (Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 584.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Al-Zarqani berpendapat bahwa wewenang hakim yang apabila telah bersepakat untuk memutuskan, baik mendamaikan atau menceraikan suami isteri yang berselisih, maka hal itu boleh dilakukan tanpa izin atau kerelaan suami isteri tersebut. Karena sesungguhnya apabila suami isteri telah mewakilkan kepada hakim, maka juga telah mewakilkan dalam talak dan *khulu'*. Sehingga perwakilan di sini merupakan kerelaan atas putusan talak atau *khulu'* atas mereka dan putusan perceraian antara mereka, apabila telah diketahui bahwa jalan perceraian antara mereka, apabila telah diketahui bahwa jalan perceraian tersebut memang layak.¹⁵⁰

Abu Zahrah mengemukakan pendapat Imam Malik, bahwa merupakan hak mutlak hakim, baik hakim tersebut ingin memisahkan atau mendamaikannya, sedangkan hakim memutuskan apa yang telah diputuskan oleh hakim. Pendapat tersebut sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh 'Ali bin Abi Thalib dan 'Abdullah bin Abbas. Juga para sahabat bersepakat dengan memberikan argument hadis Rasulullah saw., yang berbunyi لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh membuat kemudlaratan dan membalas kemudlaratan) dan firmanNya Allah swt. فَإِنْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِأَحْسَنٍ (dan pergaulilah isteri-isterimu dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula) hal dimaksud agar

¹⁵⁰ Al Zarqani, *Syarh Al-Muawaththa'al-Imam Malik* (Mesir: Syirkah Mathba'al-Bab wa Awlad, 1992), 139.

segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan pada kebaikan dan kemaslahatan.¹⁵¹

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan qaul jaded-nya Imam Syafi'i, hakam itu adalah berarti hakim. Sebagai hakim, maka boleh memberi keputusan sesuai pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar keduanya itu berdamai kembali.¹⁵²

Pendapat di atas mempunyai alasan bahwa hakam sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an itu jelas bukan wakil suami isteri, sebab yang diperintahkan mengangkat hakam bukan suami isteri yang bersangkutan, akan tetapi penguasa (*ulil amri*), dalam hal ini adalah pengadilan. Oleh karena itu, kekuasaan hakam untuk mengambil keputusan melangsungkan perkawinan atau menceraikan antara suami isteri, telah memperoleh kekuatan dari *ulil amri* (penguasa). Khalifah Utsman pernah mengangkat Ibnu Abbas dan Mu'awiyah untuk bertindak sebagai hakam antara Uqbal bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah binti Atabah dengan memberi kekuasaan penuh, apabila mereka mempertimbangkan yang lebih maslahat adalah menceraikan antara suami isteri, maka hendaklah mereka menceraikan. Khalifah Ali juga pernah melakukan hal yang sama, memberi kekuasaan penuh kepada hakam yang diangkatnya untuk mengambil keputusan mana

¹⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), 423.

¹⁵² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 174.

yang lebih maslahat, melangsungkan perkawinan atau menghentikannya.¹⁵³

Mencermati pendapat diatas maka terlihat pendapat tersebut lebih memberikan tanggungjawab kepada para hakim agar benar-benar bekerja dan mempertimbangkan masalah yang tengah dihadapi sehingga dalam mengambil keputusan benar-benar dengan pertimbangan yang matang, dilihat dari beberapa segi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara komprehensif. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim tinggal dikuatkan oleh pengadilan, dengan demikian perselisihan yang terjadi antara suami isteri, apabila sebaiknya berakhir dengan perceraian akan segera dapat menyelamatkan suami isteri dari penderitaan-penderitaan batin (psikologis) yang tidak menguntungkan dalam hubungan perkawinan mereka.¹⁵⁴

Urgensi hakim dalam menangani perkara *syiqaq* yang utama adalah untuk *islah* (mendamaikan), dan hal ini menjadi satu kata kunci yang harus dipertimbangkan, khususnya terkait dengan tugas dan wewenang hakim. Kalimat *إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا* kemudian dipahami berbeda oleh para ulama, apakah *islah* yang dimaksud ialah kemaslahatan yang dicari baik itu dapat dicapai dengan cara mempersatukan lagi hubungan suami isteri dalam satu unit keluarga atau dengan cara memutuskan hubungan ikatan perkawinan antara

¹⁵³ Nur Taufik Sanusi, 113.

¹⁵⁴ Nur Taufik Sanusi, 114.

suami isteri tersebut, ataukah kata *islah* yang dimaksud adalah merupakan kemaslahatan yang bermakna tugas untuk bermusyawarah, menyelidiki akar perselisihan dan berupaya mencari jalan atau solusi untuk memperbaiki hubungan suami isteri tersebut sehingga pemutusan ikatan perkawinan bukan menjadi wewenang dari hakam. Pendapat Imam Malik sebagian pengikut Hambali dan qaul jadid-nya Imam Syafi'i, tampaknya lebih cenderung pada pemahaman pertama, sementara pendapat Mazhab Hanafi lebih cenderung pada pemahaman yang kedua.¹⁵⁵

Hakam tidak mempunyai wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi selain kata *islah* (mendamaikan) dalam QS al-Nisa (4) : 35 tersebut, sebagaimana yang ditegaskan oleh mazhab Hanafi dalam kitabnya 'Muhammad Ali al-Sabuni (Rawa'i al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur'an).¹⁵⁶

Penggunaan kata *in yurida* (jika keduanya mengharap/menginginkan) dimaksudkan sebagai suatu hal yang selayaknya dimiliki dalam menangani konflik seperti ini dan tidak ada kebaikan yang lebih tinggi yang bisa diharapkan/diinginkan melainkan kedua pasangan suami isteri tetap bersama dan hidup secara tentram dan damai. Oleh karena itu kata *islahan* (kebaikan), lebih tepat jika diartikan dalam tujuan yang demikian itu.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Nur Taufik Sanusi, 114.

¹⁵⁶ Nur Taufik Sanusi, 115.

¹⁵⁷ Nur Taufik Sanusi, 115.

Pendapat yang menyatakan bahwa hakam sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an itu jelas bukan wakil suami-isteri, sebab yang diperintahkan mengangkat hakam bukan suam-isteri yang bersangkutan, akan tetapi penguasa (*ulil amri*), Nur Taufiq Sanusi, menjelaskan bahwa hal ini masih perlu untuk dicermati. Pada intinya beliau sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakam ialah penguasa, namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, karena penggunaan dlamir “*hi*” pada kata أَهْلُهُ dan “*ha*” pada kata أَهْلِهَا penyebutan 2 kata hakam atau hakamain, menunjukkan bahwa hakam yang diangkat oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun isteri.¹⁵⁸

Selanjutnya Nur Taufiq Sanusi, menjelaskan Hakam ialah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-ihwal pasangan dan problematika diseputar mereka, yang dipilih oleh hakim (*ulil amri*) berdasarkan pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat serta ditugaskan (diutus) untuk bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakam maupun dengan pasangan yang berselisih (menjembatani dan menengahi), untuk mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian

¹⁵⁸ Nur Taufik Sanusi, 115.

ditawarkan kepada pasangan suami-isteri yang berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi keduanya.¹⁵⁹

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, dan dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syiqaq (perpecahan) pada pasangan suami-isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para hakam selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara nantinya.¹⁶⁰

Terhadap pemeriksaan perkara-perkara perceraian dengan alasan Syiqaq, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh hakim Pengadilan. Syarat ini bersifat imperatif dan Pengadilan tidak boleh melalaikannya. Syarat dimaksud adalah bahwa dalam pemeriksaannya itu Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang bersengketa.¹⁶¹ Dalam hubungan dengan kewajiban mendengarkan keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersengketa tersebut, merupakan langkah kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam mengadakan pemeriksaan, yang inintinya adalah agar lembaga Pengadilan tersebut dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan Syiqaq benar-benar memperhatikan ketentuan yang

¹⁵⁹ Nur Taufik Sanusi, 116.

¹⁶⁰ Nur Taufik Sanusi, 116.

¹⁶¹ Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

lebih menguntungkan terhadap pasangan suami isteri dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, yaitu tentang keharusan mendengarkan keterangan pihak keluarga suami isteri yang bersangkutan, disamping itu juga harus menyelidiki siapa penyebab dari dari perselisihan tersebut secara intensif.¹⁶²

Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka antisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.¹⁶³

¹⁶² Abdul Manaf, *Teknis Pengangkatan Hakam Dalam Pemeriksaan Perkara Syiqaq* (Jakarta: Mimbar Hukum No. 19, 1995), 79.

¹⁶³ Dedy Siswanto, 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah ini, penentuan metode penelitian hukum menjadi sangat krusial. Hal ini dikarenakan metode penelitian hukum sangat mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Agar tesis ini menjadi suatu karya tulis ilmiah yang bermutu, maka penelitian ini menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sebagai suatu system nilai (*value system*) dengan kajian yang bersifat preskriptif untuk menentukan apa yang salah dan apa yang benar dengan sudut pandang *das sollen*.¹⁶⁴ Penelitian ini kemudian dikaji melalui analisis data dengan menelaah pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah dipilih sebelumnya yang selanjutnya membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai tersebut.¹⁶⁵ Pada sisi lain penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis. Metode penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai sebuah ilmu norma yang sui generis. Maka dari itu

¹⁶⁴ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2022), 36.

¹⁶⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), 177

landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah landasan teoritis yang ada dalam teori hukum normatif.¹⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Dompu Kelas IB yang beralamat di Jalan Sonokling Nomor 5, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Adapun yang menjadi pertimbangan pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Dompu karena belum ada penelitian sebelumnya.¹⁶⁷

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁶⁸ Dalam

¹⁶⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

¹⁶⁷ Pengadilan Agama Dompu, "Alamat Pengadilan," Publikasi, 2017, <https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>.

¹⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 22.

penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari para mediator di Pengadilan Agama Dompu.¹⁶⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen grafis baik yang berbentuk tabel, catatan, laporan-laporan tertulis, foto-foto atau dalam bentuk rekaman video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan tehnik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dan narasumber guna menggali penelitian yang diinginkan. Dalam melakukan wawancara tidak sembarangan orang yang

¹⁶⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002), 82.

¹⁷⁰ Iqbal Hasan, 82.

diwawancarai melainkan orang yang berkompeten memberikan informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷¹

Peneliti sudah melakukan wawancara langsung terhadap hakim di lingkungan Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Tahun 2020-Agustus 2023 Di Pengadilan Agama Dompu). Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara bertahap. Selanjutnya peneliti dapat Kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama.

Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang diobservasi pada proses penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap 6 orang hakim, sebagai berikut;

- a. Samsul Bahri, S.H.I.,M.H.
- b. Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I.
- c. Rochmat Hidayat, S.H.I.,M.H.
- d. Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc.
- e. Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I.

¹⁷¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

f. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H.

Berdasarkan teknik wawancara (*interview*) tersebut, maka dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung ke para informan yang sesuai dengan judul tesis ini.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tertulis, maupun gambar atau foto dan rekaman wawancara.¹⁷²

E. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen Analisis Data Kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷³

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, mejabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola,

¹⁷² Lexi J. Moleong, 186.

¹⁷³ Lexi J. Moleong, 248.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷⁴

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan Matthew B. Milles dan A. Michale Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionisme* teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.¹⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh penulis tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya.

¹⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), 244.

¹⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1278.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu; menyajikan data yang telah direduksi dalam model-meodel tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, jadi data yang telah direduksi disusun Kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema atau katagorisasi permasalahan, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan terhadap makna tersebut.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.

Verifikasi data yaitu; memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Teknik verifikasi dalam penelitian ini di dapatkan dengan tig acara, yaitu:

- a. Deduktif yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.¹⁷⁶

Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut,

¹⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I, Cet. XXIX* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan validnya data yang diperoleh.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek Kembali. Pengecekan data tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka penulis memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi lapangan. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan adalah melalui trianguasi data. Trianguasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, trianguasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh di lapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data dilapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara dengan cara:¹⁷⁸

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

¹⁷⁷ Sutrisno Hadi, 178.

¹⁷⁸ Sutrisno Hadi, 178.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti turun kembali ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Awal Peradilan Agama di Kabupaten Dompu

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama di Kabupaten Dompu dimulai dari masuknya agama Islam ke daerah Kabupaten Dompu. Agama Islam disebarkan lewat para Mubaligh dari Sulawesi Selatan yang diutus oleh Raja Gowa, namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Dompu dari seorang Da'i asal Irak bernama Abdul Karim yang terdampar di Kabupaten Dompu dan menjadi cikal bakal lahirnya para ulama penyebar ajaran Islam di Kabupaten Dompu.¹⁷⁹

Sistem Peradilan di Kabupaten Dompu pada awalnya diatur mengikuti kebiasaan dan adat masyarakat setempat yakni dengan Majelis Adat yang ditunjuk oleh Sultan Dompu sebagai penegak dan pengatur. Setelah masuknya agama Islam di Kabupaten Dompu, hukum adat digantikan dengan hukum agama Islam dan digantikannya Majelis Adat dengan Majelis Rato ditambah dengan Majelis Agama sebagai pembantu Sultan Dompu yang mengurus dan mengatur masalah-masalah agama.¹⁸⁰

Pelaksanaan peradilan Islam di daerah Dompu bermula sama hampir dengan daerah lainnya. Peradilan dilaksanakan di serambi Masjid yang

¹⁷⁹ Pengadilan Agama Dompu, "Sejarah Pengadilan Agama Dompu," Publikasi, 2021, <https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-kantor>.

¹⁸⁰ Pengadilan Agama Dompu.

dinamakan Mahkamah Sya'riyah atau disebut juga Pengadilan Serambi, karena lokasi pelaksanaannya mengambil tempat di serambi Masjid.¹⁸¹

Sistem peradilan dijalankan oleh Majelis Agama yang dipimpin oleh seorang pejabat dengan gelar Qadhi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Qadhi dibantu oleh beberapa anggota majelis, yaitu:

- Qadhi : Pejabat yang menangani peradilan.
- Imam : Ketua dewan ulama.
- Lebe Nae : Koordinator kegiatan-kegiatan Islam.
- Khatib : Pejabat yang bertanggung jawab terhadap perkembangan Islam.

Kemudian di tiap-tiap Kecamatan, Majelis Agama menempatkan Lebe Nae sebagai wakil dan pembantu Qadhi dalam pelaksanaan hukum Islam. Lalu di tiap-tiap kampung urusan yang berhubungan dengan hukum Islam diurus oleh seorang pejabat yang bergelar Cebe Lebe.¹⁸²

2. Sejarah Pengadilan Agama Dompu

Secara *de jure* Pengadilan Agama Dompu terbentuk sejak tahun 1957 lewat Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura. Dalam ketentuan tersebut berbunyi :

“Pemerintah Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di propinsi Nusa-tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi setempat, sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.”

¹⁸¹ Pengadilan Agama Dompu.

¹⁸² Pengadilan Agama Dompu.

Pada tahun 1969 kegiatan Pengadilan Agama di Dompu dilaksanakan di serambi Masjid Agung Dompu, dengan anggota, yaitu; H. Sanusi, As'ad Gani, Ibrahim, dan Ali H. Ishaka

Pada saat itu kantor Pengadilan Agama Dompu berlokasi di rumah milik H. Sanusi di Kelurahan Karijawa, setelah itu pindah ke *Dompu Islamic Center* hingga pada tahun 1978 Pengadilan Agama Dompu mendapat hibah sebidang tanah di Jalan Sonokling, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dari Bupati Dompu saat itu Letkol H. Suwarno Atmojo yang menjadi lokasi kantor Pengadilan Agama Dompu sampai saat ini.¹⁸³

Seperti pengadilan agama lain di Indonesia, Pengadilan Agama Dompu pada awalnya berada dibawah naungan Departemen Agama. Namun semenjak masa reformasi di mana ada semangat untuk menyatukan seluruh lembaga peradilan dalam satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung. Maka sejak tahun 2004 Pengadilan Agama Dompu turut menjadi salah satu lembaga binaan Mahkamah Agung.¹⁸⁴

Pada awal kehadirannya, Pengadilan Agama Dompu merupakan sebuah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas II, namun seiring berkembangnya jaman meningkat pula jumlah perkara yang masuk dan harus ditangani oleh Pengadilan Agama Dompu. Sehingga pada tahun 2017 berdasarkan kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 yang ditandatangani Ketua


¹⁸³ Pengadilan Agama Dompu.

¹⁸⁴ Pengadilan Agama Dompu.

Mahkamah Agung pada saat itu, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Pengadilan Agama Dompu berhasil mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas I.B.¹⁸⁵

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Dompu

Demi mewujudkan tujuan organisasi yang lebih baik dan terarah, maka Pengadilan Agama Dompu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:¹⁸⁶



Gambar 1 : Visi dan Misi Pengadilan Agama Dompu

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Dompu

Pengadilan Agama Dompu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

¹⁸⁵ Pengadilan Agama Dompu.

¹⁸⁶ Pengadilan Agama Dompu, "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Dompu," Publikasi, 2017, <https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

Perkawinan, Waris, Wasiat. Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.¹⁸⁷

b. Fungsi Pengadilan Agama Dompu

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:¹⁸⁸

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

¹⁸⁷ Pengadilan Agama Dompu, "Tugas Pokok Dan Fungsi," Publikasi, 2019, <https://www.padmompu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

¹⁸⁸ Pengadilan Agama Dompu.

- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f) Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan informasi peradilan.

5. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Dompu.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu saat ini meliputi Kabupaten Dompu, 8 (delapan) Kecamatan dan 81 (delapan puluh satu) Kelurahan/Desa, dapat dilihat peta yuridiksi Pengadilan Agama Dompu di bawah ini:¹⁸⁹




Gambar 2 : Peta Yuridiksi Pengadilan Pengadilan Agama Dompu

¹⁸⁹ Pengadilan Agama Dompu, "Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu," 2017, <https://www.pa-dompu.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

6. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Dompu

Untuk pelayanan terhadap Masyarakat di bidang hukum, Pengadilan Agama Dompu memiliki 36 orang personal termasuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pegawai/staf yang keseluruhannya berstatus PNS.¹⁹⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Dompu memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Dompu dapat dilihat pada bagan struktur dibawah ini:¹⁹¹



Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Dompu

¹⁹⁰ Pengadilan Agama Dompu, “Profil Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Agama Dompu,” Publikasi, 2023, <https://www.pa-dompu.go.id/keseekretariatan-info-keseekretariatan/profil-pejabat-dan-pegawai>.

¹⁹¹ Pengadilan Agama Dompu, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Dompu,” Publikasi, 2023, <https://www.pa-dompu.go.id/keseekretariatan-info-keseekretariatan/profil-pejabat-dan-pegawai>.

B. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Penerepan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut analisis mediasi yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Dompu:

1. Tahapan Pra Mediasi.

Pada tahap pra mediasi ini kedua belah pihak berperkara atau suami dan istri hadir di persidangan pertama berdasarkan panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut. Selanjutnya majelis hakim pada Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara menjelaskan mengenai kewajiban melaksanakan mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada kedua pihak tersebut. Setelah para pihak memahami tentang proses pelaksanaan mediasi, selanjutnya para pihak berperkara diminta menandatangani formulir penjelasan mediasi dihadapan hakim pemeriksa perkara.¹⁹²

Hal ini telah sesuai sebagaimana hasil wawancara dengan hakim mediator Rahmat Raharjo sebagai berikut:

“Majelis Hakim menjelaskan tentang tugas mediator yaitu, sebagai penengah, membantu mencarikan solusi, dan merumuskan kesepakatan sesuai dengan keputusan para pihak”.¹⁹³

¹⁹² Lihat Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹³ Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 20 September 2023

Setelah para pihak memahami penjelasan yang diberikan mediasi yang diberikan hakim pemeriksa perkara, selanjutnya para pihak memiliki hak untuk memilih seorang atau lebih mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Adapun berkenaan dengan pemilihan mediator hakim, Pengadilan Agama Dompus telah mempersiapkan mediator yang akan menjadi penengah perselisihan antara para pihak berselisih sebagai berikut :¹⁹⁴

Tabel 1. Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompus

No	Nama	Jabatan	No. Sertifikat
1.	Samsul Bahri, S.H.I., M.H.	Hakim	03/BLD/MA-RI/MEDIATOR/2023
2.	Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I	Hakim	73/Bld/MA-RI/2010
3.	Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.	Hakim	76/Bld/MA-RI/2013
4.	Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc	Hakim	1320/Bld/MA-RI/Mediator/2019
5.	Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I	Hakim	442/Bld/MA-RI/Mediator/2019
6.	Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H	Hakim	470/Bld/MA-RI/Mediator/2019

Batas waktu pemilihan mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Dompus dibatasi waktu paling lama 2 hari sejak diberikannya penjelasan mediasi oleh hakim pemeriksa perkara. Pada rentan waktu tersebut, para pihak harus sudah menentukan mediator yang kemudian

¹⁹⁴ Pengadilan Agama Dompus, “Daftar Mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Dompus,” Publikasi, 2022, <https://www.pa-dompus.go.id/kepaniteraan-info-kepaniteraan/daftar-nama-dan-foto-mediator>.

disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.¹⁹⁵ Setelah penentuan mediator telah dilakukan, selanjutnya mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu.¹⁹⁶

Pra mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Dompu sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berkenaan dengan pra mediasi, bapak Rochmat Hidayat mediator (Hakim pada Pengadilan Agama Dompu) dalam wawancaranya menjawab;

“Persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, majelis hakim wajib menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi, karena apabila mediasi tidak dilaksanakan, ketika para pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, ditingkat banding atau kasasi akan membuat putusan sela dengan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi”.¹⁹⁷

Pernyataan mediator di atas juga telah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa apabila hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, maka apabila para pihak mengajukan Upaya hukum banding ataupun kasasi, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung membuat putusan sela, dengan memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Lihat Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹⁶ Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁹⁷ Rochmat Hidayat, S.H.I.M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023.

¹⁹⁸ Lihat Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu diselenggarakan di ruangan mediasi pada kantor Pengadilan Agama Dompu. Pada tahapan pelaksanaan mediasi ini dalam waktu paling lama 5 hari sejak penetapan mediator, para pihak yakni suami dan istri harus menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Para pihak melangsungkan pelaksanaan mediasi dengan jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak perintah pelaksanaan mediasi diberikan. Namun atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari dengan mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara.¹⁹⁹

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Nova Choiruddin Mediator (Hakim pada Pengadilan Agama Dompu) menyebutkan bahwa;

“Kadang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk menyadarkan kesalahan suaminya, untuk menguji suaminya berubah atau tidak, si istri akan meminta kepada saya agar mediasi di perpanjang waktunya”.²⁰⁰

Banyak hal yang dilakukan para pihak dalam memperbaiki komplik yang terjadi di dalam rumah tangganya, sehingga disini mediator dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkar

¹⁹⁹ Lihat Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁰⁰ Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023.

saja. Sebaiknya, mediator dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin mediator dapat secara efektif mengajak dan membujuk para pihak untuk berdamai apabila mediator sendiri tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.

Pada tahapan pelaksanaan mediasi ini, hakim mediator tidak membatasi materi mediasi pada lingkup posita dan petitum gugatan semata. Akan tetapi lebih luas dari pada itu hakim mediator mempersilahkan kepada pihak berperkara untuk melakukan perundingan diluar lingkup gugatan dengan ketentuan kemudian dilakukan perubahan gugatan dengan memasukan kesepakatan tersebut dalam gugatan.²⁰¹

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Dompu tersebut tidak hanya para pihak yang dituntut untuk proaktif dalam memperbaiki kemelut rumah tangganya, kuasa hukum yang mendampingi para pihak juga wajib mendorong para pihak agar bersikap aktif menemukan titik permasalahan yang sedang terjadi. Setelah ditemukan titik permasalahan tersebut kemudian para pihak didorong untuk mengusulkan solusi dan merumuskan kesepakatan penyelesaian perselisihan.²⁰²

²⁰¹ Lihat Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁰² Lihat Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Pasca Mediasi

Setelah Mediasi dilaksanakan mediator Pengadilan Agama Dompu membuat laporan hasil mediasi, laporan mediasi disini ada 4 (empat) model laporan yakni mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), mediasi mencapai kesepakatan sebagian, dan mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hasil mediasi tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Mediasi Mencaapai Kesepakatan (berhasil)

Apabila terjadi keberhasilan mediasi, maka para pihak dengan bantuan hakim mediator merumuskan kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani para pihak dan hakim mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Adapun dalam kesepakatan tersebut, hakim mediator wajib memastikan agar kesepakatan perdamaian tidak memuat perihal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, merugikan pihak ketiga dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini dapat dikuatkan melalui akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara dengan cara memohon kepada hakim pemeriksa melalui mediator. Namun apabila kesepakatan perdamaian tersebut tidak ingin dikuatkan dengan akta perdamaian, maka kesepakatan damai tersebut memuat pencabutan gugatan.²⁰³

²⁰³ Lihat Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Samsul Bahri selaku mediator pada Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut:

“Setelah para pihak memutuskan hasil kesepakatannya, maka mediasi selalu berujung pada mediasi berhasil atau tidak berhasil. Karena perkara perceraian merupakan sengketa *personal rech*, maka apabila laporan berhasil, tidak perlu dibuatkan akta perdamaian, cukup dibuatkan penetapan pencabutan perkara oleh majelis hakim, dan apabila laporan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses litigasi (persidangan)”²⁰⁴

b. Mediasi Mencapai Kesepakatan Sebagian

Mediasi mencapai kesepakatan sebagian apabila kesepakatan yang terjadi antara para pihak berkaitan dengan obyek sengketa berhasil menemui kesepakatan sebagian dari keseluruhan. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara melanjutkan proses pemeriksaan obyek sengketa sebagian yang dinyatakan belum berhasil disepakati. Terhadap keberhasilan sebagian mediasi tersebut majelis hakim pemeriksa perkara wajib memasukan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan hasil putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)²⁰⁵

²⁰⁴ Samsul Bahri, S.H.,M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 15 September 2023.

²⁰⁵ Lihat Pasal 30-31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan Jauharil Ulya selaku mediator (hakim) pada Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut:

“Mediasi mencapai kesepakatan sebagian adalah apabila pada proses perdamaian terjadi perdamaian Sebagian sebagai contoh para pihak tetap ingin bercerai akan tetapi para pihak sepakat tentang pembebanan akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut’ah, hadhanoh dan biaya madiyah, sehingga perkara tetap berlanjut kepada proses litigasi hanya menyangkut perceraianya saja, sedangkan kesepakatan damai dikuatkan dalam amar putusan bersamaan putusan perceraian.”²⁰⁶

c. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan damai, sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh hari), berikut perpanjangan waktu apa diperlukan oleh para pihak selama 30 (tiga puluh) hari juga.²⁰⁷

Berdasarkan wawancara dengan mediator (hakim) pada Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut;

1. Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), setelah majelis hakim menerima laporan mediator, maka majelis hakim akan melanjutkan ke mediasi dengan membuat jadwal agenda persidangan selanjutnya.²⁰⁸
2. Mediator mendamaikan para pihak akan tetapi dari para pihak tidak ditemukan opsi untuk melakukan perdamaian, kadang juga ketika hari sebelumnya telah ditemukan opsi untuk berdamai, pada hari berikutnya justru salah satu pihak

²⁰⁶ Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023.

²⁰⁷ Lihat Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁰⁸ Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023.

mengingkari perdamaian dan tidak mau menandatangani surat kesepakatan damai yang telah dibuat.²⁰⁹

Selanjutnya pada pelaksanaan mediasi tersebut para pihak dinyatakan tidak beritikad baik, tidak beritikad baik disini dalam hal, apabila tidak menanggapi atau mengajukan resume pihak lain dan tidak mau menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati.²¹⁰

d. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila obyek sengketa melibatkan aset atau harta kekayaan maupun kepentingan yang nyata-nyatanya bersinggungan dengan pihak lain seperti misalnya subyek pada perkara dinyatakan kurang pihak sehingga pihak yang bersinggungan tidak menjadi pihak dalam mediasi atau perkara yang dimediasi tidak memenuhi syarat formil. Serta para pihak tidak beritikad baik atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi.²¹¹

Apabila dalam tahapan ini para pihak tidak melaksanakan mediasi, maka terdapat konsekuensi tertentu dan terukur yang akan diberikan. Akibat hukum bagi penggugat yang tidak beritikad baik hadir mengikuti pelaksanaan mediasi meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam mediasi maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pada kasus ini, mediator menyampaikan laporan kepada

²⁰⁹ Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompus), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompus, 22 September 2023

²¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (2) point d dan e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹¹ Lihat Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hakim memeriksa perkara bahwa mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan laporan mediator tersebut, hakim memeriksa perkara mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai dengan hukuman membayar biaya perkara dan mediasi.²¹²

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Jauharil Ulya mediator (hakim) pada Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut:

“Tidak layak dimediasi apabila para pihak yang mengajukan gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak tidak memenuhi syarat formil atau para pihak tidak mempunyai hubungan hukum (bukan suami istri), sehingga apabila perkaranya dilanjutkan maka majelis hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (NO)”.²¹³

C. Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu Perspektif Hukum Islam

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Disebut efektif apabila tujuan atau sasaran tersebut tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, dalam mengukur efektivitas atau tidaknya suatu hukum maka diperlukan 5 faktor. Adapun kelima faktor tersebut yakni :

- a. Faktor hukumnya (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²¹² Lihat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²¹³ Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023.

d. Faktor masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan.

Dalam menguji efektivitas mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Dompu, maka diperlukan pengujian pada setiap poin faktor efektivitas yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Adapun analisa faktor efektivitas mediasi tersebut selanjutnya dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. Faktor Yuridis Mediasi (*Ash-Sulh*)

Dalam menentukan efektivitas dari suatu mediasi, maka menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor pertama yang perlu dikaji yakni dari sisi faktor hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang prosedur mediasi tersebut. Mediasi atau dalam hukum islam dikenal dengan sebutan *Ash-Sulh* merupakan suatu akad yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan antara para pihak. Dalam perspektif hukum perkawinan, *Ash-Sulh* ini termasuk pada jenis *Ash-Sulh* antara suami dan istri dalam perbuatan syiqaq.²¹⁴

Mediasi untuk perdamaian perkara perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan suatu perkara yang wajib dilaksanakan. Hal ini ditimbang dari sisi nikmat kemaslahatan yang sangat besar bagi para pihak. Kewajiban mengenai mediasi ini telah termaktub dalam firman Allah QS. Al-Hujurat (49): 9 yang berbunyi :

²¹⁴ Qahthan ‘Abdu al Rahman Al Duri, 24.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتَلَا أَلَّي تَبِعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.²¹⁵

Dalam firman Allah QS. Al-Hujurat (49): 9 tersebut dilatarbelakangi (*asbabul nuzul*) oleh pertikaian antara dua kelompok yakni auz dan khazraj. Kemudian karena pertikaian tersebut turunlah QS. Al-Hujurat (49): 9 yang menegaskan bahwa apabila terjadi pertikaian maka solusi yang harus diutamakan adalah perdamaian dengan mengedepankan perlakuan adil karena Allah mencintai hambanya yang berlaku adil.²¹⁶

Makna perdamaian dalam firman Allah QS. Al-Hujurat (49): 9 disini bukan hanya diperuntukan pada kasus diatas semata, akan tetapi lebih luas dari pada itu dapat dijabarkan pada persoalan social lainnya yang sangat membutuhkan prinsip perdamaian sebagai pilihan utama

²¹⁵ Kementrian Agama RI, 754.

²¹⁶ Ahmad Abdurraziq Al Bakri, dkk, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Surah Az-Zukhruf, Ad-Dhukhaan, Al-Jaatsiyah, Al-Ahqof, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujuraat, Qaaf Dan Adz-Dzariyaat*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), 730.

dalam penyelesaian perselisihan seperti misalnya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri (*nusyuz*).²¹⁷

Perdamaian dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri merupakan suatu perbuatan yang sangat baik agar dapat memelihara diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sikap mengedepankan perdamaian atau *Ash-Sulh* tersebut merupakan suatu perintah yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 128 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹⁸

Selain dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 128 tersebut, penyelesaian sengketa secara damai atau *Ash-Sulh* merupakan perbuatan yang diganjar dengan pahala yang sangat besar sebagaimana disyariatkan dalam Al Quran surat An Nisa (4): 114 yang berbunyi:

²¹⁷ Gani, B.A., “Konsep Perdamaian Dan Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 2 (2019): 160.

²¹⁸ Kementrian Agama RI, 132–133.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.²¹⁹

Sejalan dengan firman Allah tersebut diatas, Rasulullah SAW dalam haditsnya juga menganjurkan agar setiap umatnya selalu mengedepankan sikap perdamaian dalam menghadapi setiap perselisihan.

Hal ini sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

(1352) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَحَلَّلَ

حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَحَلَّلَ حَرَامًا (رواه

التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Artinya : Dari Amar ibn Auf Al-Muzany Radhiyallaahu “anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih Riwayat Tirmidzi).²²⁰

²¹⁹ Kementrian Agama RI, 130.

²²⁰ Imam Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunah Al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, n.d.), 318.

Sikap mengedepankan perdamaian bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengaramkan yang halal. Dalam perdamaian atau *Ash-Sulh*, terdapat prinsip yang harus dikedepankan yakni prinsip saling memberi dan saling menerima pendapat, prinsip kompromi, prinsip persamaan hak antara para pihak, dan penghargaan terhadap kesepakatan.

Khalifatullah Umar Bin Khatab pada masa kekhalifahannya juga menerapkan prinsip *Ash-Sulh* dengan mewajibkan para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai dan dengan cara yang halal. Adapaun ungkapan khalifah Umar Bin Khatab tersebut tertuang dalam risalah *Al Qadha* yang menyebutkan :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.²²¹

Perdamaian merupakan *Sayyid Al-Ahkam*, yang merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum. Perdamaian merupakan solusi yang sangat efektif dan efisien dalam penyelesaian sebuah perselisihan karena didalamnya terdapat ketenangan. Maka dari itu perdamaian menjadi pranata paling utama dalam setiap prosedur penyelesaian sengketa.²²²

²²¹ Ahmad Z. Anam, “Tadarus Risalah Al-Qadha’ Umar Ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam,” *17 Nopember 2015*, 5, accessed September 21, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>.

²²² Ahmad Z. Anam, 5.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah sejak lama menerapkan mediasi sebagai prosedur wajib penyelesaian perselisihan. Hal ini didasari oleh Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada mulanya prosedur mediasi di pengadilan hanya menjadi sebuah himbauan tanpa menjadi kewajiban. Kemudian setelah dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2003, pelaksanaan mediasi menjadi bagian dari hukum acara yang harus dilaksanakan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan bantuan mediator hakim. Kemudian pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 diterapkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan mediasi berupa pembatalan demi hukum putusan Pengadilan. Selanjutnya pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat penambahan nomenklatur itikad baik dimana para pihak yang telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dinyatakan tidak beritikad baik.

Dengan telah diaturnya ketentuan tentang kewajiban mediasi di Pengadilan tersebut menjadikan Pengadilan Agama Dompu tunduk dan wajib menerapkan prosedur mediasi pada setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Hal ini merupakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya menjadi dasar hukum penerapan kewajiban prosedur mediasi

atau *Ash-Sulh* di Pengadilan Agama Dompu. Maka dari itu faktor yuridis mediasi (*Ash-Sulh*) telah sesuai.

2. Faktor Kualifikasi Mediator

Pada Pengadilan Agama Dompu, mediator yang melaksanakan tugas menengahi perselisihan adalah mediator hakim. Dalam pelaksanaan tugas tersebut mentalitas dan kepribadian mulia dari seorang mediator hakim sampai dengan kapanpun memainkan peran yang sangat krusial dalam pencapaian efektivitas mediasi. Sebaik apapun suatu aturan hukum apabila dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak berkualitas, maka sulit tercipta efektivitas mediasi. Maka dari itu mediator dituntut memiliki mentalitas dan kepribadian yang mulia, jujur, serta bijaksana.²²³

Kompetensi dasar dan penguasaan pengetahuan perkara yang sedang ditangani menjadi perihal yang sangat penting agar penyelesaian permasalahan menjadi lebih adil dan bijaksana. Selain daripada itu, kejujuran juga menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh mediator hakim dalam menengahi setiap permasalahan yang diajukan kepadanya. Hal ini berkaitan erat dengan sikap wajib yang harus dimiliki oleh seorang mediator hakim sebagaimana tertuang dalam kode etik Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab,

²²³ Mediand Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Makassar: CV. Sah Media Makassar, 2014), 118.

menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan professional.²²⁴

Mediator Hakim sebagai khalifah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penengah dalam perselisihan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut mediator hakim wajib bersikap imparial terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al Ma'idah (5) : 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²²⁵

Pada surat Al-Qur'an tersebut telah dengan jelas dan kemudian dapat dipetik beberapa intisari peran dan nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang mediator hakim yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nilai tersebut harus menjadi pedoman yang menancap dalam disetiap hati nurani mediator hakim.

Selain sifat mulia yang harus dimiliki, mediator hakim dalam menengahi perselisihan melalui mediasi atau *Ash-Suhl* juga wajib memiliki kualifikasi sebagai seorang mediator. Kualifikasi kompetensi

²²⁴ Mahkamah Agung RI and Komisi Yudisial RI, *Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009).

²²⁵ Kementrian Agama RI, 146.

mediator tersebut didapatkan oleh hakim saat dirinya telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan mediator di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan telah dilakukannya sertifikasi mediator hakim tersebut, maka sudah terbukti mediator hakim yang bertugas kelak memiliki sifat profesional dan kompetensi keahlian yang sudah teruji.²²⁶

Mediator hakim yang telah bersertifikat menjadi salah satu sebab tercapainya efektivitas dalam setiap pemecahan masalah pada tahap mediasi. Keahlian tersebut dapat dilihat dari penguasaan hukum materil, formil dan penguasaan psikologis.²²⁷

Semua mediator hakim dalam menyelesaikan perselisihan pada tahap mediasi wajib memiliki sertifikat mediator kecuali terdapat keterbatasan jumlah mediator hakim yang bersertifikat.²²⁸ Saat ini seluruh hakim pada Pengadilan Agama Dompu telah memenuhi kualifikasi mediator karena telah melaksanakan sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Kualifikasi mediator hakim pada Pengadilan Agama Dompu dapat dibuktikan dengan Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu pada Tabel 1 sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya. Sehingga dengan data tersebut, maka hakim mediator pada Pengadilan Agama Dompu dapat dinyatakan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai hakim mediator.

²²⁶ Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²²⁷ Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R., "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 4.

²²⁸ Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R., 5.

3. Faktor Fasilitas Sarana dan Prasarana

Faktor fasilitas sarana dan prasarana terhadap efektivitas mediasi menjadi poin yang sangat penting. Pengadilan Agama Dompu sebagai lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata agama pada tingkat pertama saat ini telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Sebagaimana yang dilakukan wawancara dengan Bapak Faiz Amrizal Satria Dharma Mediaor (Hakim) Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut;

“Tempat (ruangan) mediasi sangat menentukan keberhasilan dalam mediasi, yang mana ruangan mediasi pada Pengadilan Agama Dompu hanya mempunyai satu ruangan saja, dan tidak mempunyai ruangan kaukus, oleh karenanya ketika saya melakukan penasehatan secara perorangan, maka yang lainnya saya suruh keluar terlebih dahulu, karena harus bergiliran, sehingga kadang kalau sudah keluar dari ruangan mediasi kadang ada masukan dari keluarga para pihak, maka mediasi menjadi tidak efektif”.²²⁹

Saat ini Pengadilan Agama Dompu memiliki gedung kantor yang beralamat di Jl. Sonokling Nomor 5, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Dompu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan public bagi masyarakat pencari keadilan yakni berupa 2 ruang sidang, 1 ruang mediasi, 1 ruang pelayanan terpadu satu pintu, 1 ruang

²²⁹ Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023

tunggu sidang dan 1 ruang mediasi. Dalam ruang mediasi tersebut tersedia tersedia berbagai fasilitas berupa 1 buah meja, 3 buah kursi, 1 buah TV LED, 1 buah printer.²³⁰

Fasilitas ruang mediasi pada Pengadilan Agama Dompu tersebut dinilai masih kurang memadai dikarenakan ukuran ruangan yang masih terbilang kecil. Selain dari ukuran ruang mediasi yang kurang luas, Pengadilan Agama Dompu saat ini juga belum memiliki fasilitas ruang kaukus. Keterbatasan tersebut disebabkan anggaran belanja untuk perbaikan gedung masih belum mencukupi. Selain karena keterbatasan anggaran belanja, saat ini gedung kantor Pengadilan Agama Dompu juga belum memenuhi standar prototype yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka dari itu faktor fasilitas sarana dan prasarana telah memenuhi syarat akan tetapi belum maksimal karena adanya keterbatasan.

4. Faktor masyarakat

Dalam proses pencapaian keberhasilan mediasi, faktor kepatuhan masyarakat menjadi salah satu penentu suatu efektivitas mediasi. Perilaku atau sikap kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengikuti dan kooperatif selama mediasi atau *Ash-Suhl* menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian efektivitas mediasi. Apabila tidak adanya kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat maka sudah dapat dipastikan efektivitas mediasi tidak akan pernah tercapai.

²³⁰ Pengadilan Agama Dompu, "Fasilitas Publik Pengadilan Agama Dompu," Publikasi, 2021, <https://www.pa-dompu.go.id/layanan-publik/fasilitas-publik>.

Kesadaran hukum disini sering dikaitkan pada ketaatan pada hukum dan efektivitas hukum.²³¹

Dalam efektivitas mediasi, Terdapat beberapa sebab tidak terlaksananya prosedur mediasi atau *Ash-Sulh* diantaranya adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum akan berpotensi lebih mudah mengedepankan sikap egoisme.²³²

Sebagai contoh penghambat efektivitas mediasi disini seperti tergugat enggan menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi atau para pihak menghadiri persidangan akan tetapi pihak tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak menghadiri mediasi sehingga dinyatakan pihak tergugat tidak memiliki itikad baik meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.²³³

Selain karena permasalahan tersebut diatas, Permasalahan lain yang menjadi penghambat efektivitas mediasi yakni para pihak tidak saling menerima pendapat, tidak saling kompromi, dan acuh terhadap tujuan dari mediasi. Sikap tersebut yang kemudian menjadikan suatu musabab mediasi tidak berhasil sehingga mengakibatkan mediasi tidak efektif.

Dalam mengukur efektivitas mediasi pada faktor masyarakat, maka diperlukan suatu sumber data penelitian untuk mencari kebenaran fakta tentang keberhasilan dan kegagalan mediasi. Adapun sumber data dalam

²³¹ Mediag Baso, 120–121.

²³² Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R, 5.

²³³ Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

penelitian ini didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan terhadap para hakim mediator di Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut :

1. Samsul Bahri, (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu) menyebutkan bahwa “dalam mediasi berhasil, para pihak akan memutuskan hasil kesepakatannya yang selanjutnya akan dibuatkan akta perdamaian dan dibuatkan penetapan pencabutan perkara oleh majelis hakim. Apabila laporan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses litigasi (persidangan). Beberapa sebab mediasi berhasil diantaranya karena keterbukaan para pihak dan kesediaan mereka untuk saling memahami dan memafkan satu sama lain. Sedangkan sebab kegagalan mediasi biasanya dikarenakan salah satu pihak bersikap tidak kompromi sehingga sulit bagi keduanya mencapai kesepakatan damai.”²³⁴
2. Rahmat Raharjo (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu) menyebutkan bahwa “Mediator menjelaskan tentang tugas mediator yaitu, sebagai penengah, membantu mencari solusi, dan merumuskan kesepakatan sesuai dengan keputusan para pihak. Dalam mediasi itu kita akan menemukan banyak faktor sebab berhasil dan tidak berhasilnya suatu mediasi. Salah satu faktor yang paling banyak saya temui yang menjadi sebab keberhasilan mediasi adalah karena keterbukaan komunikasi antara para pihak dan saling menerima pendapat. Artinya disini para pihak kooperatif dan bersedia menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan faktor yang menjadi kegagalan mediasi biasanya karena salah satu pihak atau keduanya mengedepankan sikap egois sehingga sulit mencapai kesepakatan perdamaian”.²³⁵
3. Nova Choiruddin (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu) menyebutkan bahwa “mediasi khususnya pada perkara perceraian seringkali menemui banyak kasus. Selama saya disini banyak perkara mediasi yang saya tangani berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kadang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama hanya untuk menyadarkan kesalahan suaminya. Selain itu pengajuan gugatan juga karena pihak penggugat beralasan untuk menguji suaminya berubah atau tidak. Pihak istri akan meminta kepada saya agar mediasi di perpanjang waktunya. Maka dari itu apabila suami

²³⁴ Samsul Bahri, S.H.,M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 15 September 2023

²³⁵ Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 20 September 2023

kemudian bersedia mengikuti mediasi secara kooperatif dan bersedia berubah, maka pasti mediasi akan berhasil. Akan tetapi jika pihak suami yang tidak kooperatif atau egois maka sudah dipastikan mediasi akan gagal”.²³⁶

Dalam proses wawancara tentang keberhasilan dan kegagalan mediasi sebagaimana sumber wawancara tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta bahwa faktor masyarakat yang saling menerima pendapat, saling kompromi, kooperatif dan tidak egois menjadi sebab utama efektivitas mediasi.

Pengadilan Agama Dompu dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini sebagaimana data yang telah dikutip dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2020 sebagai berikut:²³⁷

Tabel 2. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2020

Bulan	Jumlah perkara yang di Mediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam proses
Januari	15	15	0	0	0
Februari	17	17	0	0	0
Maret	10	10	0	0	0
April	5	5	0	0	0
Mei	2	1	0	0	1
Juni	20	11	0	0	9
Juli	25	22	2	0	1
Agustus	13	12	0	0	1
September	11	10	1	0	0
Oktober	17	12	0	0	5
Nopember	27	24	0	0	3
Desember	10	10	0	0	0
Jumlah	172	149	3	0	20

²³⁶ Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu), Wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu, 22 September 2023

²³⁷ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020*, 11.

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat diketahui perkara yang dimediasi berjumlah 172 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 149 perkara, sedangkan berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara atau 1,74%.²³⁸

Pada tahun 2021, data keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Dompu telah mengalami peningkatan dengan nilai sebagai berikut.²³⁹

Tabel 3. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses
Januari	10	8	2	0	0
Februari	10	8	2	0	0
Maret	39	38	1	0	0
April	8	7	1	0	0
Mei	7	6	1	0	0
Juni	32	17	2	0	13
Juli	17	15	2	0	0
Agustus	17	15	2	0	0
September	19	12	2	1	5
Oktober	15	7	1	0	7
November	30	17	4	0	9
Desember	20	18	2	0	0
Jumlah	224	168	21	1	34

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui perkara yang dimediasi berjumlah 224 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 168 perkara, sedangkan berhasil dimediasi sebanyak 21 perkara atau 9,37%.

²³⁸ Rumus yang digunakan menghitung prosentase perkara berhasil dimediasi adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi dikali 100, kemudian dibagi dengan jumlah perkara yang dimediasi sehingga diperoleh prosentase perkara berhasil dimediasi, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak berhasil dimediasi}} \times 100 = \dots\%$$

Jumlah Perkara yang tidak berhasil dimediasi

²³⁹ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2021*, 11.

Kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Agama Dompu terus mengalami peningkatan tingkat keberhasilan mediasi dengan jumlah sebagai berikut:²⁴⁰

Tabel 4. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses
Januari	11	5	1	0	5
Februari	18	12	2	0	4
Maret	17	15	2	0	0
April	10	7	3	0	0
Mei	15	6	4	0	5
Juni	27	17	10	0	0
Juli	18	5	7	0	6
Agustus	30	14	7	1	8
September	27	15	11	0	1
Oktober	19	9	10	0	0
November	19	10	4	0	5
Desember	6	3	2	1	0
Jumlah	217	118	63	2	34

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat diketahui perkara yang dimediasi berjumlah 217 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 118 perkara, sedangkan berhasil dimediasi sebanyak 63 perkara atau 29,03%.

Kemudian berdasarkan data perkara sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, Pengadilan Agama Dompu terus mengalami peningkatan keberhasilan mediasi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:²⁴¹

²⁴⁰ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2022*, 11.

²⁴¹ Pengadilan Agama Dompu. *Laporan Bulanan Januari-Agustus Pengadilan Agama Dompu Tahun 2023*, 11


Tabel 5. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Agustus 2023

Bulan	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses
Januari	21	4	13	0	4
Februari	14	8	9	1	0
Maret	12	1	10	0	1
April	3	0	2	0	2
Mei	20	4	14	0	4
Juni	26	7	18	0	5
Juli	23	6	16	0	6
Agustus	28	9	20	0	5
Jumlah	169	39	102	1	27

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat diketahui perkara yang dimediasi berjumlah 169 perkara, tidak berhasil dimediasi sebanyak 39 perkara, sedangkan berhasil dimediasi sebanyak 102 perkara atau 60,35%.

Adapun dari data mediasi sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 diatas dapat dijelaskan lebih detail melalui bagan mediasi dibawah ini :

Bagan. 1. Data Perkara Mediasi Pengadilan Agama Dompu




Selanjutnya untuk menentukan efektivitas mediasi maka diperlukan suatu target pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu Pengadilan Agama Dompu dalam Rencana Strategis

Pengadilan Agama Dompu tahun 2020-2024 telah menetapkan target perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Persentase target pencapaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis pada tahun 2020-2024 sebanyak 5%.²⁴²

Selanjutnya dengan mengingat ketentuan rencana strategis Pengadilan Agama Dompu pada persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan menimbang nilai persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sejak tahun 2020-2024 telah melebihi 5%, maka disimpulkan perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Dompu telah memenuhi dan melampaui target. Dengan demikian mediasi telah berjalan efektif di Pengadilan Agama Dompu.

Kemudian untuk menentukan apakah peningkatan keberhasilan mediasi tersebut berbanding positif dengan penurunan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Dompu, maka diperlukan data yang akan dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2 Data Efektivitas Mediasi dan Pencegahan Perceraian



²⁴² Pengadilan Agama Dompu, *Rencana Strategis Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020-2024* (Dompu: Pengadilan Agama Dompu, 2020), 42.

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa dari angka keberhasilan mediasi tersebut dikurangi dengan jumlah pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Dompu sehingga ditemukan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Adapun tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu terus naik dari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 sehingga berpengaruh pada menurunnya tingkat perceraian dari yang semula pada tahun 2020 dengan persentase 98,26% menurun pada bulan agustus tahun 2023 dengan persentase 39,65%. Sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta bahwa mediasi di Pengadilan Agama Dompu telah berjalan efektif dan mampu mencegah terjadinya perceraian.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto memiliki fungsi yang sangat besar terhadap manusia yakni mengatur keharusan dalam bertindak, berperilaku dan menentukan sikap dalam berhubungan antar sesama manusia. Dengan demikian faktor kebudayaan disini digariskan sebagai suatu perbuatan yang menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴³

Dalam perkara gugatan perceraian, banyak permasalahan yang melatarbelakangi sehingga mengakibatkan seseorang harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Dompu. Banyak diantara permasalahan

²⁴³ Mediag Baso, 121–22.

hukum yang diajukan pada Pengadilan Agama Dompu tersebut disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban dan tanggungjawab lahir batin sebagai pasangan selama menjalani ikatan suci perkawinan. Permasalahan demikianlah yang kemudian memancing pertengkaran secara terus menerus bahkan berakibat pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²⁴⁴ Permasalahan tersebut timbul akibat dari rendahnya kesadaran dan ketertiban hukum masyarakat itu sendiri sehingga tidak mencerminkan budaya yang baik serta *akhlakul karimah*.²⁴⁵

Sejalan dengan penjelasan diatas, Allah telah berfirman dalam QS.

Ali Imran (3): 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.”²⁴⁶

²⁴⁴ Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R.,. 6.

²⁴⁵ Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R, 5.

²⁴⁶ Kementrian Agama RI, 95.

Dalam QS. Ali Imran (3): 159 tersebut menjelaskan kekhususan dari akhlak Rasulullah yang wajib menjadi contoh yakni sikap lemah lembut, tidak kasar, memaafkan, bermusyawarah dan tawakal kepada Allah. Ayat tersebut menunjukkan pendidikan akhlak kepada pihak berperkara agar dalam menyelesaikan perselisihan wajib bersifat lemah lembut, mengedepankan mufakat dan saling mendengarkan aspirasi dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk mencapai perdamaian (*Ash-Sulh*).²⁴⁷

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan kasus. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2020 telah terdaftar perkara gugatan sebanyak 933 perkara.²⁴⁸ Kemudian pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah perkara gugatan terdaftar sebanyak 1.074 perkara²⁴⁹. Kemudian pada tahun 2022 sedikit menurun dengan jumlah pendaftaran perkara gugatan sebanyak 1.027 perkara.²⁵⁰ Sedangkan per-Agustus 2023 jumlah perkara gugatan terdaftar sebanyak 765 perkara. Adapun untuk lebih rinci selanjutnya dijelaskan pada bagan dibawah ini :


Bagan 2. Data Keadaan Perkara Pengadilan Agama Dompu

²⁴⁷ Taufik Damas, “Kepemimpinan Rasulullah SAW Dalam Al-Qur’an,” Publikasi, 2018, <https://islam.nu.or.id/tafsir/kepemimpinan-rasulullah-saw-dalam-al-quran-KuzUp>.

²⁴⁸ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2020*, 5.

²⁴⁹ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2021*, 5.

²⁵⁰ Pengadilan Agama Dompu, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompu Tahun 2022*, 5.




Dengan jumlah perkara tersebut tidak lantas kesemuanya dapat terlaksana mediasi. Tidak terlaksananya mediasi disebabkan karena banyak diantara pihak tergugat tidak pernah hadir mengikuti persidangan dikarenakan telah menjadi pengetahuan umum atau kebiasaan bagi masyarakat bahwa menghadiri persidangan akan memperlama proses sidang. Maka dari itu banyak dari tergugat yang kemudian enggan untuk menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya dengan alasan ingin mempercepat sidang perceraian.

Akan tetapi saat ini jumlah perkara yang telah melaksanakan mediasi pada Pengadilan Agama Dompu semakin tahun semakin menunjukkan kenaikan, sebagaimana ditunjukkan tabel pembahasan sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang melaksanakan mediasi sebanyak 172 perkara. Kemudian pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah pelaksanaan mediasi sebanyak 224 perkara. Pada tahun 2022 sedikit menurun dengan jumlah pelaksanaan mediasi sebanyak 217. Adapun pada bulan Agustus tahun 2023 pelaksanaan mediasi masih berada pada angka 169 perkara.

Adapun data mediasi tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2023 diatas dapat dijelaskan lebih detail melalui bagan mediasi dibawah ini :

Bagan 3. Data Perkara di Mediasi Pengadilan Agama Dompus



Dengan kenaikan jumlah perkara yang mengikuti mediasi pada Pengadilan Agama Dompus menunjukkan bahwa para pihak telah memiliki budaya terbuka dalam penyelesaian perselisihan. Maka dari itu faktor kebudayaan pada mediasi telah berjalan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi perkara di Pengadilan Agama Dompu sampai dengan saat ini telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu, terdapat tahapan pra mediasi dan pelaksanaan mediasi. Pada tahapan pra mediasi ini majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi kepada para pihak serta pemilihan mediator. Selanjutnya setelah dilakukan dilaksanaan tahapan pra mediasi tersebut, kemudian dilanjutkan prosedur pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator yang diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu. Dengan terlaksananya prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, maka keadilan prosedural telah diberikan oleh Pengadilan Agama Dompu kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Disebut efektif apabila tujuan atau sasaran tersebut tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, dalam mengukur efektivitas atau tidaknya suatu hukum maka diperlukan 5 faktor yaitu; Faktor Hukumnya (Undang-Undang), Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegekan

Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Pelaksanaan mediasi atau *Ash-Sulh* di Pengadilan Agama Dompu saat ini telah berlangsung secara efektif. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya 5 faktor efektivitas yakni :

- a. Adanya ketentuan peraturan hukum yang menjadi pedoman para mediator hakim baik dari pedoman hukum islam dan pedoman hukum positif.
- b. Seluruh hakim di Pengadilan Agama Dompu juga telah memenuhi kualifikasi keahlian sebagai mediator karena telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi kompetensi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu juga telah tersedia dan mencukupi meskipun terdapat kekurangan khususnya pada ukuran ruangan yang sempit dan tidak adanya ruangan kaukus.
- d. Masyarakat juga perlahan memiliki peningkatan ketertiban hukum, dengan ditandai masyarakat sadar untuk menyelesaikan sengketa perkawinan melalui mediasi di Pengadilan, sehingga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan keberhasilan mediasi.
- e. Kebudayaan masyarakat dalam penyelesaian konflik rumah tangga menunjukkan hasil yang positif, karena peningkatan jumlah perkara yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Dompu dari tahun 2020 sampai bulan Agustus 2023 selalu mengalami peningkatan.

3. Dari seluruh faktor yang diuji tersebut, maka efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Dompu sebagaimana data penyelesaian perkara melalui mediasi dari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 terus mengalami kenaikan jumlah keberhasilan mediasi, maka dengan kenaikan keberhasilan mediasi tersebut, dapat menekan penurunan jumlah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Dompu. Hal ini tidak lepas karena disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian perselisihan serta baiknya kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu. Dengan demikian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi berlangsung efektif dan telah dapat mencegah perceraian di Pengadilan Agama Dompu.

B. Temuan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan yang dinilai patut untuk dicantumkan guna menjadikan Pengadilan Agama Dompu yang lebih baik. Adapun temuan-temuan tersebut selanjutnya disampaikan pada penjelasan sebagai berikut:

1. Luas ruangan mediasi yang masih sempit sehingga kurang memberikan rasa nyaman para pihak yang melangsungkan mediasi.
2. Belum tersedia ruangan kaukus di Pengadilan Agama Dompu.

C. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang dinilai kurang menunjang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Maka dari itu

selanjutnya disampaikan saran-saran penting untuk menunjang efektivitas mediasi di di Pengadilan Agama Dompu agar lebih baik sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek dapat melakukan penetapan anggaran untuk memperluas ruang mediasi di Pengadilan Agama Dompu.
2. Dalam jangka panjang dapat melakukan pengusulan anggaran untuk pembuatan ruang kaukus di Pengadilan Agama Dompu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- . *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdulrahmat. *Efektifitas Implementasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Adiyono. “Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Ihkam* 8, no. 1 (2012).
- Al Bakri, dkk, Ahmad Abdurraziq. *Tafsir Ath Thabari Jami’ Al Bayan Fi Ta’wil Al Qur’an Surah Az-Zukhruf, Ad-Dhukhaan, Al-Jaatsiyah, Al-Ahqof, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujuraat, Qaaf Dan Adz-Dzariyaat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2022.
- Al-Islamiyyah, Wazarah Al-Aukaf wa Al-Syu’un. *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah Juz 27*. Mesir: Dar Al-Sofwah, 1427.
- Al-Tirmidzi, Imam Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunah Al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, n.d.
- Anam, Ahmad Z. “Tadarus Risalah Al-Qadha’ Umar Ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam.” *17 Nopember 2015*. Accessed September 21, 2023.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tadarus-risalah-al-qadha-umar-ibn-khattab-oleh-ahmad-z-anam-17-11>.
- Anam, Khoirul. “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 7, no. 1 (2021).
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa, Jilid II*. Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Andalusi, Abu Muhammad al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-. *Bidayah Al-Mujtahid*. Translated by Abdurrahman. 1st ed. Semarang: CV. Al-Syifa, 1990.
- Andaryuni, Lilik. “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Fenomena* 10, no. 2 (2018).
- Ani, Dea Fitri. “Efektivitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018.” *Jurnal Hukum Islam Dan Keluarga Al-Usroh IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2021).
- Anshari, Muhammad bin Ahmad al-. *Ahkam Al-Qur’an, Juz V*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Arto, Mukti. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Depok: Kencana, 2017.
- Asqolani, Ibnu Hajar al. *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*. Makkah: Al-Haramain, n.d.

- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Aulia, Rizqah Zikrillah. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baso, Medieng. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Makassar: CV. Sah Media Makassar, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Busra, and Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Damas, Taufik. "Kepemimpinan Rasulullah SAW Dalam Al-Qur'an." Publikasi, 2018. <https://islam.nu.or.id/tafsir/kepemimpinan-rasulullah-saw-dalam-al-quran-KuzUp>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet. III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Duri, Qahthan 'Abdu al Rahman al. *'Adu al Tahkim Fi al Fiqh al Islami Wa al Qanun al Wadl'i*. Yordan: Dar al Furqon, 2002.
- Fitri, Al. "Makna Keluarga, Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah." Publikasi, 2018. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/makna-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-25-10>.
- Gani, B.A. "Konsep Perdamaian Dan Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 2 (2019).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Guntara, Yudi. "Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Hukum Islam Mutawasith Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Tasikmalaya* 2, no. 1 (2019).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I, Cet. XXIX*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997.
- Hamid, H. Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Cet; Ke-I*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.

- Hanifah, Mardalena. "Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 1 (2017).
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka, 2014.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002.
- Hirdayadi, Israr, and Hery Diansyah. "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Huzaimah, Arne. "Urgensi Integrasi Antara Mediasi Dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama." *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat Nurani UIN Raden Fatah Palembang* 16, no. 2 (2016).
- Ibrahim, M. "Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Madania* 19, no. 1 (2015).
- Jakfar, Tarmizi M. *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado* 15, no. 2 (2017).
- Jumadiah. "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qurán Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020).
- Kusumaningrum, A, and Yunanto, B.R. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Mahkamah Agung RI. *Mediasi Dan Perdamaian*. Jakarta: MA-RI, 2004.
- Mahkamah Agung RI, and Komisi Yudisial RI. *Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009.
- Manaf, Abdul. *Teknis Pengangkatan Hakam Dalam Pemeriksaan Perkara Syiqaq*. Jakarta: Mimbar Hukum No. 19, 1995.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir Al-Maraghi, Juz IV-VI*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halab, n.d.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. II*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (n.d.).

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Muhammad Amin, Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muizzudin, Muhammad, and Achmad Asfi Burhanudin. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kediri." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).
- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019).
- Mulyasa. *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Edisi II, Cet. XIV*. Surabaya: Balai Pustaka, 1994.
- Mustafa, Abdul. *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: CV. Genta Fisa Utama, 2020.
- Mustika, D. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Jurnal Al-Risalah* 15, no. 02 (2018).
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Mutamakin, M, and Elfa Fidinillah Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017." *Jurnal Ar-Risalah* 16, no. 2 (2018).
- Narbuka, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa, 2014.
- Nur, Aco, and Sugiri Permana. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*. Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2022.
- Nur, Muliadi. "Mediasi Sebagai Wadah Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado* 8, no. 1 (2010).
- Pengadilan Agama Dompus. "Alamat Pengadilan." Publikasi, 2017. <https://www.pa-dompus.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>.
- Pengadilan Agama Dompus. "Daftar Mediator Hakim Pada Pengadilan Agama Dompus." Publikasi, 2022. <https://www.pa-dompus.go.id/kepaniteraan-info-kepaniteraan/daftar-nama-dan-foto-mediator>.
- Pengadilan Agama Dompus. "Fasilitas Publik Pengadilan Agama Dompus." Publikasi, 2021. <https://www.pa-dompus.go.id/layanan-publik/fasilitas-publik>.
- Pengadilan Agama Dompus. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompus Tahun 2020*. Dompus: Pengadilan Agama Dompus, 2020.
- Pengadilan Agama Dompus. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompus Tahun 2021*. Dompus: Pengadilan Agama Dompus, 2021.
- Pengadilan Agama Dompus. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dompus Tahun 2022*. Dompus: Pengadilan Agama Dompus, 2022.

- Pengadilan Agama Domp. “Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Domp,” 2017. <https://www.pa-domp.ug.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
- Pengadilan Agama Domp. “Profil Pejabat Dan Pegawai Pengadilan Agama Domp.” Publikasi, 2023. <https://www.pa-domp.ug.go.id/keseekretarian-info-keseekretarian/profil-pejabat-dan-pegawai>.
- Pengadilan Agama Domp. *Rencana Strategis Pengadilan Agama Domp Tahun 2020-2024*. Domp: Pengadilan Agama Domp, 2020.
- Pengadilan Agama Domp. “Sejarah Pengadilan Agama Domp.” Publikasi, 2021. <https://www.pa-domp.ug.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-kantor>.
- Pengadilan Agama Domp. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Domp.” Publikasi, 2023. <https://www.pa-domp.ug.go.id/keseekretarian-info-keseekretarian/profil-pejabat-dan-pegawai>.
- Pengadilan Agama Domp, “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Publikasi, 2019. <https://www.pa-domp.ug.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Pengadilan Agama Domp. “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Domp.” Publikasi, 2017. <https://www.pa-domp.ug.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Pengadilan Negeri Surabaya. “Mediasi.” Publikasi, 2023. <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>.
- Prawidohamidjojo, R. Soetejo, and Marta Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair, 2008.
- Putri, Dinna Keumala. “Implementasi Mediasi Pada Perkara Cerai Talak Dalam Hal Ketidakhadiran Tergugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi*. Saudi: al-’Ilmiyyah wa al-Ifta’al-Da’wah wa al-Irsyad, n.d.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2022.
- Riyanto, Mahmud Hadi. “Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar.” *Jurnal Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Translated by Abu Aulia and Abu Syauqina. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saifullah, Muhammad. “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 2 (2014).
- Salim, Nasharuddin. *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbenpera, 2004.
- Samsukadi, Mochamad, and Ahmad Abdu. “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan Agama Jombang Tahun 2013-2014.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2016).

- Sanusi, Nur Taufik. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Depok: Elsas, 2010.
- Shabu, Muhammad 'Ali al-. *Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Siswanto, Dedy. *Anak Dipersimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subroto, Joko. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019).
- Surakhmad, Winarno. *Dasar Dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Torsito, 1978.
- Sururie, Ramdani wahyu. "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012).
- Suwardi. "Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proseses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2021).
- Tafasir, Shafwah al-. *Tafsir Al-Qur'ani al-Karim, Juz I*. Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Ulfi, Tb. Ahmad. "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Di Pengadilan Agama Serang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016).
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, M. Tatam. "Talak Khulu' Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 1)." Publikasi, 2020. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-1-RuXMq>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Zarqani, Al. *Syarh Al-Muawaththa'al-Imam Malik*. Mesir: Syirkah Mathba'al-Bab wa Awlad, 1992.

LAMPIRAN I: SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Jalan Sonokling Nomor 05 Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat 84211 www.pa-dompus.go.id, pengadilanagamadompus@gmail.com

Nomor : 593/PAN.PA.W22-A6/HM2.1.4/VII/2023

Lampiran : -

Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

di-

Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Indonesia Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam sesuai surat yang disampaikan kepada kami Nomor 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, hal Permohonan Izin Penelitian. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami memberikan izin kepada Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas nama MUNAWIR, NIM 21913030, Konsentrasi Hukum Islam, untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Dompus guna penyusunan Tesis dengan Judul "**Efektivitas Proses Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompus)**".

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dompus, 20 Juli 2023

Panitera Pengadilan Agama Dompus,



Suharto, S.Ag.

NIP. 196511111992031008

LAMPIRAN II: KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Jalan Sonokling Nomor 05 Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus Nusa Tenggara Barat 84211 www.pa-dompus.go.id, pengadilanagamadompus@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 856/KPA.W22-A6/SKET.HM2.1.4/IX/2023


Dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Munawir
NIM : 21913030
Program Studi : Hukum Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Dompus sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 untuk memperoleh data dan melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: "**Efektivitas Proses Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Dompus)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompus, 25 September 2023
Ketua Pengadilan Agama Dompus



Samsul Bahri, S.H.I., M.H.
NIP. 198109142006041002

LAMPIRAN III: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 1

YM. Bapak Samsul Bahri, S.H.I.,M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilaksanakan wawancara Secara Langsung di Pengadilan Agama Dompu **pada tanggal 15 September 2023.**

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Setiap perkara perdata dalam Perma 1 tahun 2016 setiap awal sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara wajib untuk menempuh mediasi
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi? Ya, ada
pertama pra mediasi Persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, majelis hakim wajib menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi, karena apabila mediasi tidak dilaksanakan, ketika para pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, ditingkat banding atau kasasi akan membuat putusan sela dengan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.
kedua mediasi saya akan membuat tata tertib pelaksanaan mediasi terlebih dahulu, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan penyebab konflik yang sedang mereka hadapi, setelah mereka menyampaikan permasalahannya, saya memberikan nasehat semaksimal mungkin kepada para pihak agar Kembali rukun untuk membina rumah tangganya, dalam penasehatan ini sering saya lakukan penasehatan secara terpisah (kaukus) biar para pihak leluasa untuk menyampaikan permasalahannya.
ketiga pasca mediasi yaitu pelaporan hasil mediasi dalam hal ini ada 4 bentuk laporan mediasi yaitu; Tidak layak dimediasi, Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, dan Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil)
3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Tidak layak dimediasi salah satunya adalah apabila para pihak mengikuti mediasi tidak beritikad baik, maksudnya salah satu pihak tidak hadir di dalam mediasi.
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) adalah telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk Kembali rukun dan membina rumah tannganya, Setelah para pihak memutuskan hasil kesepakatannya, maka mediasi selalu berujung pada mediasi berhasil atau tidak berhasil. Karena perkara perceraian merupakan sengketa *personal rech*, maka apabila laporan berhasil berhasil, tidak perlu dibuatkan akta perdamaian, cukup dibuatkan penetapan pencabutan perkara.

Mediasi mencapai kesepakatan sebagian adalah pihak tetap akan melanjutkan perkara perceraianya, akan tetapi para pihak sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah, hadhanoh dan biaya madiyah.

Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) adalah laporan para pihak tetap bersikeras untuk tetap bercerai. setelah majelis hakim menerima laporan mediator, maka majelis hakim akan melanjutkan ke proses litigasi (persidangan).

4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Sesuai Perma 1 tahun 2016, kedudukan mediasi dalam perkara perdata terutama perkara perceraian sangat penting, karena demi kemaslahatan para pihak agar tidak bercerai.
5. Apakah Bapak telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Sampai dengan bulan Agustus 2023, saya melakukan mediasi perkara perceraian kira-kira 10 perkara, kemudian berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara.
7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Beberapa sebab mediasi berhasil diantaranya karena keterbukaan para pihak dan kesediaan mereka untuk saling memahami dan memafkan satu sama lain.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Pendekatannya dengan cara memberikan solusi, dan harus memikirkan anak serta malunya kedua belah pihak keluarga para pihak.
9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Dilatarbelakangi oleh pihak sendiri yaitu kegagalan mediasi biasanya dikarenakan salah satu pihak bersikap tidak kompromi sehingga sulit bagi keduanya mencapai kesepakatan damai. Kemudian dilatarbelakangi fasilitas dalam pelaksanaan mediasi.
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Keuntungannya, biaya lebih ringan, perkara cepat selesai, dan para pihak tidak merasa saling dikalahkan.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *Sulh*, *sulh* dikenal jauh sebelum perma diterbitkan, apalagi dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 juga telah disebutkan *as-sulhu khoir* (perdamaian itu lebih baik). Artinya penyelesaian konflik khususnya konflik rumah tangga lebih baik diselesaikan secara perdamaian.
12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam? Kalau menurut imam syafi'i hakamain dapat memutus perkara, sedangkan didalam perma mediator tidak

dapat memutus perkara, melainkan hanya memfasilitasi para pihak untuk menempuh perdamaian.

LAMPIRAN IV: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 2

**YM. Bapak Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama
Dompu pada tanggal 20 September 2023**

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Suatu proses yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan perdamaian dengan dibantu oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi? Ya, ada
pertama pra mediasi Majelis Hakim menjelaskan tentang tugas mediator yaitu, sebagai penengah, membantu mencari solusi, dan merumuskan kesepakatan sesuai dengan keputusan para pihak.
kedua mediasi Mediator menjelaskan tentang tugas mediator yaitu, sebagai penengah, membantu mencari solusi, dan merumuskan kesepakatan sesuai dengan keputusan para pihak..
ketiga pasca mediasi yaitu laporan dari hasil mediasi, laporan mediasi ada 4 macam laporan yaitu; Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), dan Tidak layak dimediasi.
3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Tidak layak dimediasi salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi setelah dijadwalkan oleh bersama para pihak dengan mediator.
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) adalah para pihak sepakat untuk kembali rukun sebagai suami istri.
Mediasi mencapai kesepakatan sebagian adalah para pihak sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanoh, tetapi tentang gugatan cerainya tetap dilanjutkan.
Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) adalah para pihak tidak mencapai kesepakatan damai.
4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Sebelum diterbitkannya Perma nomor 1 tahun 2016, ketentuan prosedur mediasi di Pengadilan diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008, saat itu kedudukan lembaga mediasi dalam sebuah penyelesaian sebuah perkara sifatnya wajib, yang jika tidak dilaksanakan dapat berakibat pada putusan batal demi hukum. Namun setelah terbitnya Perma nomor 1 tahun 2016, terjadi perubahan yang cukup signifikan, dimana ketidakterpenuhinya mediasi dalam sebuah perkara tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Hanya saja jika perkara tersebut diajukan upaya hukum banding, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi oleh mediator yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama dimana perkara diajukan.

5. Apakah Bapak telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Sampai dengan hari ini, di tahun 2023 ini saya telah memediasi perkara perceraian sejumlah 31 perkara dengan 24 perkara berhasil (dengan pencabutan dan sebagian) atau dengan prosentase tingkat keberhasilan 77%.
7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Dalam mediasi itu kita akan menemukan salah satu faktor yang paling banyak saya temui yang menjadi sebab keberhasilan mediasi adalah karena keterbukaan komunikasi antara para pihak dan saling menerima pendapat. Artinya disini para pihak kooperatif dan bersedia menyelesaikan masalah mereka.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Perkara yang paling sulit untuk didamaikan salah satunya adalah perceraian. Karena sudah menyangkut masalah hati yang meskipun telah ditawarkan kesepakatan yang menguntungkan bagi pihak Penggugat, namun kebanyakan menolak dengan alasan sudah terlalu kecewa dan sakit hati. Oleh karenanya, perlu menggunakan banyak pendekatan agar sebuah mediasi perkara perceraian dapat menghasilkan sebuah kesepakatan. Berikut beberapa pendekatan yang saya lakukan:
 - 1) Pendekatan Religius, membantu menyadarkan kembali para pihak dalam memahami makna sebuah perkawinan dan tujuan dari sebuah perkawinan itu sendiri;
 - 2) Pendekatan Yuridis, membantu memahami para pihak terutama Penggugat dalam menilai alasan perceraian dari segi yuridis, apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa dikabulkan atau tidak.
 - 3) Pendekatan sosiologis, menjelaskan kepada para pihak akan dampak negatif sebuah perceraian terhadap keberlangsungan hidup anak-anak mereka.
 - 4) Pendekatan psikologis, membantu para pihak untuk belajar memaafkan kesalahan yang dilakukan pasangannya.
9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Sedangkan faktor yang menjadi kegagalan mediasi biasanya karena salah satu pihak atau keduanya mengedepankan sikap egois sehingga sulit mencapai kesepakatan perdamaian
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Penyelesaian perkara melalui mediasi lebih memenuhi rasa keadilan karena para pihak tidak ada yang merasa dirugikan (win win solution) dan lebih menghemat biaya perkara.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Insyaallah saya memahami.

12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam?

Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqhus Sunnah* membagi jenis perdamaian (*sulhu*) dalam 3 macam,

- 1) *Al-shulhu al-ikrar* yaitu perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak penggugat dan tergugat melakukan *al-shulhu*. Perdamaian dalam soal yang seperti tersebut disepakati kebolehanannya oleh para ulama. Perdamaian tersebut bisa berlaku terhadap benda dengan benda, atau pada kemanfaatan harta, seperti barang sewaan.
- 2) *Al-shulhu inkar* yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkat tuduhan itu. Kasus seperti tersebut banyak terjadi di masyarakat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, *al-shulhu inkar* diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam *al-Qur'an*. Ulama Syaifi'iyah dan Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam sengketa yang diingkar oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa itu tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan. Menurut kelompok tersebut, *al-shulhu inkar* jika diperbolehkan sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- 3) *Al-shulhu al-sukut* ialah perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan *al-shulhu* dengan pihak tergugat guna mengakhiri perselisihan. Jumhur ulama sepakat bahwa *al-shulhu sukut* diperbolehkan. Sedangkan ulama Syaifi'iyah berpendapat bahwa perdamaian tersebut tidak boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat

Konsep mediasi tersebut di atas jika dikaitkan dengan konsep mediasi dalam Perma nomor 1 tahun 2016, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam *al-shulhu al-sukut*, mediasi sebagaimana dimaksud Perma tersebut lebih condong pada pendapat para pakar hukum Islam dari pengikut imam Syaifi'i yang berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian itu harus dinyatakan dengan tegas oleh kedua belah pihak dengan menandatangani surat kesepakatan perdamaian.

LAMPIRAN V: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 3

**YM. Bapak Rochmat Hidayat, S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama
Dompu pada tanggal 22 September 2023**

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, majelis hakim wajib menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi, karena apabila mediasi tidak dilaksanakan, ketika para pihak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, ditingkat banding atau kasasi akan membuat putusan sela dengan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi? Dalam mediasi ada tiga tahapan
pertama pra mediasi para pihak diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim tentang manfaat mediasi dan resiko apabila para pihak tidak melakukan mediasi, atau para pihak harus beritikad baik.
kedua mediasi dalam mediasi ini mediator memperkenalkan diri, membuat jadwal mediasi, dan memulai merukunkan para pihak.
ketiga pasca mediasi mediator wajib membuat laporan apakah Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), dan Tidak layak dimediasi.
3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) mediator dapat merukunkan para pihak.
Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) mediator tidak dapat merukunkan para pihak
Tidak layak dimediasi para pihak tidak beritikad baik, artinya salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi setelah dipanggil sebanyak 2 kali.
Mediasi mencapai kesepakatan sebagian ada Sebagian subjek atau objek perkara yang tidak disepakati.
4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Sesuai Perma 1 tahun 2016, sekali lagi mediasi wajib bagi para pihak terutama perkara perceraian, kecuali perkara yang dikecualikan seperti perkara pembatalan nikah..
5. Apakah Bapak telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator didapat Ketika Pendidikan hakim dahulu.
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Dari laporan tahun 2023 saya memediasi 20 perkara terdiri dari 16 perkara berhasil dan 4 perkara tidak berhasil

7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Faktor pertama para pihak antusias mengikuti mediasi (etikad baik), para pihak betul-betul mengikuti mediasi, kedua faktor sarana dan prasarana.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Sering melakukan komunikasi dengan para pihak dari hati ke hati dengan menjelaskan bahwa cerai itu dibenci oleh Allah, menjelaskan resiko akibat dari perceraian misalnya memberikan dampak psikologi anak.
9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Faktor yang melatarbelakangi adalah faktor sarana, kebetulan dipengadilan agama Dompu ruangan mediasi agak sempit dan tidak adanya ruangan kaukus, para pihak tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti mediasi, dan mediator dalam kondisi kurang baik serta mediator terpengaruh dengan kemarahan para pihak.
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Keputusannya sama-sama diterima oleh para pihak, dan waktunya lebih cepat.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Khusus perkara perceraian sangat dianjurkan oleh ajaran Islam dalam perdamaian. bedanya dalam al-Qur'an yang ditunjuk menjadi mediator dalam mediasi itu dari unsur keluarga disebut *hakamain*, sedangkan berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 yang menjadi mediator adalah mediator bersertifikat yang ditunjuk majelis hakim..
12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan, karena Perma 1 Tahun 2016 itu merupakan implementasi dari hukum Islam dan ajuran dari agama Islam, seperti disebutkan dalam al-Qur'an yang artinya "jika antara kaum itu berselisih, maka damaikanlah", Cuma memang secara teknis memang sedikit ada perbedaan seperti di Perma Mediator yang bersertifikat, sedangkan dalam hukum Islam mediator dari pihak keluarga dekat.

LAMPIRAN VI: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 4

YM. Bapak Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. Hakim Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 22 September 2023

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Mediasi adalah upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara dengan dibantu oleh mediator. Kalau mengacu kepada Perma 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilaksanakan terutama perkara, karena perkara perceraian yang tidak dilaksanakan mediasi maka perkara akan tidak bisa diterima atau NO
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi?

Dalam melakukan mediasi ada tiga tahapan yang harus di lalui yaitu oleh seorang mediator yaitu;

pertama pra mediasi ketika saya bersidang, saya menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang nama-namanya telah terpampang di ruangan persidangan. Setelah para pihak memilih mediator, saya akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah agar mediator melakukan mediasi. Kemudian saya memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera yang bersidang dan selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara dan mediator agar melakukan mediasi.

kedua mediasi Ketika saya memediasi, pertama saya harus Menyusun jadwal mediasi Bersama para pihak, membuat kesepakatan tentang tata tertib pelaksanaan mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan permasalahannya secara singkat, setelah mengetahui permasalahan para pihak, saya memberikan opsi penawaran penyelesaian konflik dalam rumah tangga, ataupun biasanya saya nasehati satu persatu atau melalui kaukus, dan

ketiga pasca mediasi yaitu setelah mediasi selesai saya laksanakan saya membuat laporan mediasi, laporan mediasi ini ada 4 bentuk laporan yaitu; Tidak layak dimediasi, Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, dan Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil)

3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Tidak layak dimediasi adalah apabila para pihak yang mengajukan gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak tidak mempunyai hubungan hukum (bukan suami istri), sehingga apabila perkaranya dilanjutkan maka majelis hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (NO).
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) adalah telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk Kembali rukun dan membina rumah tannganya,

terhadap laporan tersebut majelis hakim akan membuat penetapan pencabutan perkara.

Mediasi mencapai kesepakatan sebagian adalah apabila pada proses perdamaian terjadi perdamaian Sebagian sebagai contoh para pihak tetap ingin bercerai akan tetapi para pihak sepakat tentang pembebanan akibat perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanoh dan biaya madiyah, sehingga perkara tetap berlanjut kepada proses litigasi hanya menyangkut perceraianya saja, sedangkan kesepakatan damai dikuatkan dalam amar putusan bersamaan putusan perceraian.

Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) adalah mediator tidak berhasil dalam merukunkan para pihak yang berperkara. setelah majelis hakim menerima laporan mediator, maka majelis hakim akan melanjutkan ke mediasi dengan membuat jadwal agenda persidangan selanjutnya

4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Kedudukan mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara sangat penting, karena penyelesaian perkara melalui mediasi sangat efektif, karena dalam mediasi mencarikan solusi (*win-win solution*) untuk para pihak, sehingga para pihak tidak merasa ada yang menang dan merasa dikalahkan.
5. Apakah Anda telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, saya melakukan mediasi perkara perceraian kira-kira 18 perkara, alhamdulillah yang berhasil damai rukun sebanyak 9 perkara.
7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Menurut saya banyak hal yang mendukung tercapainya dalam keberhasilan mediasi, pertama keadaan atau kebatinan para pihak, apakah mereka mempunyai etikap baik, apakah mereka masih ada celah untuk Kembali rukun. Kedua adalah suasana atau fasilitas tempat mediasi, misalnya tempatnya terlalu terbuka maka madiasi akan susah untuk dimediasi, karena para pihak keliatannya tidak leluasa dalam mengungkap sebenarnya permasalahannya, karena kadang belum tentu yang diungkap dalam gugatan itu benar, sehingga kadang dilakukan kaukus untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan rumah tangga para pihak.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Pendekatan yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan dari hati kehati, maksudnya pendekatan verbal bagaimana mediator menggunakan kata-kata memutar balekkan emosi dari para pihak (mengungkapkan bahwa yang dialami para pihak sebetulnya sesuatu yang juga yang diinginkan oleh pihak lawan, tetapi caranya saja yang salah).

9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Ada beberapa faktor kegagalan mediasi yaitu, pertama ada permasalahan pihak yang sudah lama berkonflik dan sudah didamaikan oleh keluarga atau aparat desa berkali-kali, kedua para pihak sudah dua kali mengajukan cerai ke Pengadilan, yang pertama perkara dicabut karena damai melalui mediasi, kemudian konflik lagi dan mengajukan cerai ke pengadilan.
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Ada beberapa Keuntungan dalam mediasi dari sisi emosional para pihak sama-sama ridho, tidak ada merasa kalah dan merasa menang, dari sisi yang lain, biaya lebih ringan, perkara cepat selesai.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Secara umum hukum mediasi adalah sesuatu yang mubah (boleh) seperti disebutkan dalam hadits artinya perdamaian itu boleh kecuali dalam hal mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Perma 1 Tahun 2023 adalah sebagai hukum acara kewajiban untuk menempuh mediasi, bahkan jauh sebelum perma muncul Allah telah membuat hukum acara yaitu dalam Al-Qur'an yaitu Ketika ada syiqoq (pertengkaran dalam rumah tangga) maka damaikanlah dengan mengutus hakamaian (mediator) sebagai penengah dalam pertengkaran rumah tangga tersebut
12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam? Perbedaan yang kita kenal dalam konsep al-Qur'an mediatornya adalah pihak keluarga pihak sendiri, sedangkan dalam perma adalah para mediator yang mempunyai sertifikat.

LAMPIRAN VII: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 5

YM. Bapak Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 22 September 2023

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Perosedur mediasi yang terdapat dalam perma 1 tahun 2016 itu sebagai acuan mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan, ada Langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang mediator, mediator disini merupakan penengah dalam permasalahan sengketa yang dihadapi oleh para pihak.
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi? Ya, ada
pertama pra mediasi penjelasan tentang mediasi yang harus dilakukan, dan keuntungan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.
kedua mediasi pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah pada kasus tersebut, selanjutnya bagaimana caranya untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.
ketiga pasca mediasi setelah mediasi dilaksanakan mediator menuangkan dalam bentuk laporan, laporan mediasi ada 4 macam yaitu; Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), dan Tidak layak dimediasi.
3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Tidak layak dimediasi para pihak tidak beritikad baik.
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) para pihak berhasil dirukunkan.
Mediasi mencapai kesepakatan sebagian salah satu materi gugatan berhasil didamaikan.
Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) mediator mendamaikan para pihak akan tetapi dari para pihak tidak ditemukan opsi untuk melakukan perdamaian, kadang juga ketika hari sebelumnya telah ditemukan opsi untuk berdamai, pada hari berikutnya justru salah satu pihak mengingkari perdamaian dan tidak mau menandatangani surat kesepakatan damai yang telah dibuat.
4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Mediasi sangat penting untuk dilaksanakan, biasanya istri mengajukan cerai agar perkaranya dimediasi, karena mediasi khususnya pada perkara perceraian seringkali menemui banyak kasus. Selama saya disini banyak perkara mediasi yang saya tangani berkaitan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kadang istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama hanya untuk menyadarkan kesalahannya. Selain itu pengajuan gugatan juga karena pihak penggugat beralasan untuk menguji suaminya berubah atau tidak. Pihak istri akan meminta kepada saya agar mediasi di perpanjang waktunya. Maka dari itu apabila suami kemudian bersedia

mengikuti mediasi secara kooperatif dan bersedia berubah, maka pasti mediasi akan berhasil. Akan tetapi jika pihak suami yang tidak kooperatif atau egois maka sudah dipastikan mediasi akan gagal.

5. Apakah Bapak telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Keberhasilan mediasi pada tahun 2023 lebih dari 50%
7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Tolak ukur keberhasilan mediasi apabila para pihak bersedia mengikuti mediasi secara kooperatif dan bersedia berubah, maka pasti mediasi akan berhasil.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Pendekatan yang saya gunakan dengan pendekatan kepada kedua belah pihak dengan memberikan pemahaman bahwa dalam rumah tangga tidak boleh saling menyalahkan melainkan sama introspeksi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan, selanjutnya saya menyuruh para pihak agar memikirkan kebahagiaan anak, karena dengan bercerai yang menjadi korban pertama adalah anak.
9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Faktor yang melatarbelakangi mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak kooperatif atau egois sehingga tidak akan ditemukan titik temu permasalahan para pihak, sehingga dipastikan mediasi akan gagal.
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Keuntungannya penyelesaian sengketa lebih cepat, dan sama-sama rela.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Iya saya memahami.
12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam? Sebenarnya mediasi Sudah terlebih dahulu diterapkan sebelum perma diterbitkan, sebagaimana telah diisebutkan dalam Al-Qurán bahwa *As-Sulh Khoir* (perdamaian itu lebih baik) sehingga dalam hukum dengan perma 1 Tahun 2016 tidak ada perbedaan

LAMPIRAN VIII: HASIL WAWANCARA NARASUMBER 6

YM. Bapak Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 22 September 2023

1. Apa yang bapak ketahui tentang prosedur mediasi? Apabila kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan, maka para pihak wajib untuk menempuh mediasi.
2. Apakah dalam mediasi tersebut ada tahapan-tahapan yang ditempuh dalam mediasi? Ya, ada
pertama pra mediasi hakim menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, serta keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
kedua mediasi mediator memperkenalkan diri dengan memberikan pandangan umum tentang tugas mediator, mediator akan menjelaskan mengikuti mediasi dengan etika baik, menyepakati tentang tata tertib mediasi agar para pihak dalam mengutarakan pendapatnya tidak saling bersahutan, sehingga dengan demikian mediasi akan berjalan dengan baik, serta memberikan solusi atas apa yang disengketakan para pihak.
ketiga pasca mediasi mediator merumuskan point-point kesepakatan apa yang telah disepakati dengan bentuk laporan, laporan disini ada 4 macam yaitu; Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil), Mediasi mencapai kesepakatan Sebagian, Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil), dan Tidak layak dimediasi.
3. Dapatkah bapak menjelaskan dari ke 4 laporan mediasi tersebut?
Tidak layak dimediasi salah satu pihak tidak datang dalam mediasi, atau pihak yang dimediasi bukan orang yang berhak berperkara.
Mediasi mencapai kesepakatan (berhasil) permasalahan para pihak telah ditemukan selosinya, sehingga para pihak sama-sama ingin melanjutkan pernikahannya.
Mediasi mencapai kesepakatan sebagian pihak pengaju tetap dengan ingin melanjutkan perceraian, akan tetapi para pihak sepekat tentang nafkah mut'ah, iddah, dan hadhanah.
Mediasi tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil) para pihak sama-sama keras ingin mempertahankan pendapatnya, sehingga pihak pengaju tetap ingin melanjutkan perkaranya ke jenjang litigasi (persidangan).
4. Bagaimana kedudukan lembaga mediasi dalam penyelesaian sebuah perkara? Kedudukan Mediasi dalam sebuah proses acara adalah tahapan yang tidak boleh dilewati, meskipun pada prinsipnya mediasi ini adalah upaya non litigasi artinya upaya di luar persidangan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan maupun Perma.

5. Apakah Bapak telah memiliki sertifikat mediator? Ya, saya telah memiliki sertifikat mediator
6. Berapa perkara yang bapak mediasi pada tahun 2023 perkara perceraian dan berapa keberhasilan yang pernah bapak lakukan? Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada tahun ini, saya telah memediasi 10 perkara, 4 berhasil Sebagian dan 4 perkara berhasil dengan pencabutan, serta 2 perkara yang tidak berhasil, sehingga kalau di prosentase 80% keberhasilan.
7. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian? Perkara perceraian itu perkara hati artinya perkara yang tidak terlihat dipelupuk mata, namun kenyataannya ada, oleh karenanya dalam mediasi mediator lebih banyak mendengar, sehingga keluhan ataupun curhatan Masyarakat itu dapat tersampaikan, meskipun hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan setidaknya perasaan para pihak telah tersampaikan secara keseluruhan.
8. Gambarkan pendekatan yang Anda gunakan dalam memediasi sebuah perkara perceraian dalam rangka pencegahan perceraian? Saya menggunakan pendekatan humanis, karena dengan pendekatan humanis para pihak gampang menerima penasehatan yang kita lakukan, karena kita tahu kalau perceraian itu adalah suatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, sehingga sebisa mungkin diselesaikan secara baik-baik. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah persamaan dihadapan hukum
9. Apa faktor yang melatarbelakangi kegagalan dalam melakukan mediasi perkara perceraian? Faktor yang melatarbelakangi mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak beritikad baik, kemudian tempat (ruangan) mediasi sangat menentukan keberhasilan dalam mediasi, yang mana ruangan mediasi pada Pengadilan Agama Dompu hanya mempunyai satu ruangan saja, dan tidak mempunyai ruangan kaukus, oleh karenanya ketika saya melakukan penasehatan secara perorangan, maka yang lainnya saya suruh keluar terlebih dahulu, karena harus bergiliran, sehingga kadang kalau sudah keluar dari ruangan mediasi kadang ada masukan dari keluarga para pihak, maka mediasi menjadi tidak efektif.
10. Apa keuntungan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi? Banyak sekali keuntungannya, karena di dalam mediasi itu membicarakan masalah tidak terbatas dengan perkara yang disengketakan bisa dilihat di Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, artinya para pihak bebas mengutarakan permasalahannya asalkan tidak melanggar asas-asas hukum dan norma.
11. Apakah bapak memahami konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam? Hukum Islam sangat kosen terhadap sebuah perdamaian, seperti disebutkan dalam al-Qur'an disebutka *As-Sulh* menyelesaikan masalah, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya "sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara" sehingga damaikanlah mereka apabila dipermasalahkan diantara mereka, insyaallah akan menjadi orang-orang yang mendapat Rahmat dari Allah swt. Mediasi dalam Islam mediator itu bukan

sebagai fasilitator saja, akan bisa eksekutor apabila para pihak sudah merasa buntu atau sudah tidak ada jalan keluar.

12. Sebutkan perbedaan konsep mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 dengan mediasi menurut hukum Islam? Pada prinsipnya tidak ada perbedaan konsep mediasi dalam Hukum Islam dengan Perma 1 Tahun 2016 sama-sama ingin mendamaikan, terutama dalam perkara perceraian, agar para pihak tidak jadi bercerai, seperti yang dijelaskan dalam hadits yang artinya “perkara yang dalam disisi Allah adalah thalak”.

LAMPIRAN IX: GAMBAR



Gambar 1 Kantor Pengadilan Agama Dompu beralamat di Jalan Sonokling, Nomor 5, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Gambar foto diambil pada tanggal 15 September 2023



Gambar 2 Ruang Mediasi Pengadilan Agama Dompu dengan ketersediaan fasilitas penunjang di dalamnya. Gambar foto diambil pada tanggal 15 September 2023



Gambar 3 Pelaksanaan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Samsul Bahri, S.H.I.,M.H. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di ruang kerja Ketua Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 15 September 2023.



Gambar 4 Pelaksanaan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I. selaku

Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di ruang Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 20 September 2023.



Gambar 5 Pelaksanaan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Rochmat Hidayat, S.H.I.,M.H. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023.



Gambar 6 Pelaksanaan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Jauharil Ulya, S.H.I.,M.Sc. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di

Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023.



Gambar 7 Pelaksanaan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,M.H. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023.



Gambar 8 Pelaksanaan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara bersama Bapak Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,M.S.I. selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Dompu. Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 22 September 2023.



LAMPIRAN X: SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 17/Perpus/IAIPM/X/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Munawir
Nomor Induk Mahasiswa : 21913030
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Karya Ilmiah :

**EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DOMPU)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18 % (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

LAMPIRAN XI: CURICULLUM VITAE PENELITI

Identitas Diri

Nama Lengkap : Munawir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Cupang, 4 Februari 1980
Agama : Islam
Alamat : Jalan Cempaka No. 53, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Ilir
Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat.
Email : munawirse16@gmail.com
Nomor HP/Whatsapp : 08125684064



Riwayat Pendidikan

1. SDN No. 1 Kecamatan Meliau (1989-1994)
2. MTs Darul Ulum Pontianak (1994-1997)
3. MAS Darul Ulum Pontianak (1997-2000)
4. S.1 STAIN Pontianak (2000-2006)
5. S.2 Hukum Islam UII Yogyakarta (2021-2023)

Riwayat Organisasi

1. HMI Cabang Pontianak (2001-2006)
2. Pengurus BEM STAIN Pontianak (2003-2005)

Riwayat Pekerjaan

1. CPNS, PNS, Calon Hakim Pengadilan Agama Sanggau kelas II (2007-2010)
2. Hakim Pengadilan Agama Baubau kelas II (2010-2013)

3. Hakim Pengadilan Agama Kandungan kelas II (2013-2019)
4. Hakim Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1.b (2019-2020)
5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketapang kelas II (2020-2021)
6. Ketua Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (2021-2023)
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu kelas 1.b (2023)

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dompu, 24 Oktober 2023
Yang membuat,



MUNAWIR